

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

(Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

ARDIATAMA SANDY SOFA
NIM. 1702026074

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ardiatama Sandy Sofa
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardiatama Sandy Sofa
NIM : 1702026074
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Tindak Pidana
Perdagangan Orang Yang di Lakukan Oleh Anak (STUDI PUTUSAN
Nomor : 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag M.H
NIP. 197508152008011017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ardiatama Sandy Sofia

NIM : 1702026074

Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH ANAK (Studi
Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 26 Juni 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik
2024/2025.

Dewan Penguji

Ketua Sidang

ALI MASKUR, S.H., M.H.

NIP.

Penguji Utama I

HASNA AFIFAH, M.H.

NIP. 19930402019032021

Pembimbing I

M. HARUN, S.Ag., MH.

NIP. 197508152008011017

Semarang, 26 Juni 2024

Sekretaris Sidang

MASKUR ROSYID, MA., HK.

NIP. 198703142019031004

Penguji Utama II,

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, MA.

NIP. 198602192019031005

MOTTO

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

"Dia (Ibrahim) berkata, "Adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat?."

(QS. 15 [Al-Hijr]: 56)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 368.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiarat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan penelitian ini untuk :

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Bapak Harsono dan Ibu Musafiah, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih sayang, doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan umur beliau dan semoga selalu dalam mlindungan-nya agar bisa menemani setiap perjalanan saya.
2. Adikku tercinta, Sahal Abdul Rozaq yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Teman sejak masa orientasi mahasiswa baru Edrian, Munif, Ma'ruf, Dera, Eva, Zamma, Uci yang selalu menemani saya melewati suka-duka masa perkuliahan.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiatama Sandy Sofa

NIM : 1702026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024

Deklarator,



Ardiatama Sandy Sofa

NIM. 1702026074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.\

a. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـِ...	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

ABSTRAK

Perdagangan orang (*trafficking in person*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dijual untuk melakukan pekerjaan atau prostitusi secara paksa. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Urgensi dalam penelitian ini agar masyarakat luas mengetahui penerapan sanksi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh anak bila ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi, Majelis Hakim memutuskan suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu *jarimah* atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Maka, dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun *ta'zir*.

Kata Kunci: Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Sanksi, Anak, *Jarimah*

ABSTRACT

Human trafficking can generally be defined as a condition where people are sold to carry out forced work or prostitution. The aim of this research is to determine the sanctions for criminal acts of trafficking in persons committed by children in punishment Number 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb. In addition, this research aims to determine the sanctions for the criminal act of trafficking in persons by children from the perspective of Islamic criminal law. The urgency in this research is for the wider community to know the provisions for sanctions for criminal acts of human trafficking (human trafficking) committed by children when viewed from Islamic Criminal Law.

The type of research used is a normative approach or doctrinal legal research. This research uses qualitative methods, resulting in descriptive data. Data collection was carried out using library research, the data obtained was then analyzed through a deductive and inductive inference process and in the analysis there was a relationship between the symptoms studied and scientific logic.

The findings from this research are in the decision in case Number 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi, the Panel of Judges when deciding on a criminal act of human trafficking committed by a child, Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection and the SPPA Law. Human trafficking carried out by children is basically a criminal offense in Islamic criminal law or a criminal act from the perspective of criminal responsibility. So, in Islamic criminal law, the condition of a child who has not reached puberty is eliminate criminal responsibility, there are at least two forms of punishment that can be overcome, namely through words such as preventing, criticizing, and advise, or ta 'zir.

Keywords: *Human Trafficking, Penalty, Child, Jarimah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)”, sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan, perhatian dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis khususnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun S.Ag. M.H ., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Wali Dosen yang telah mendukung

penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.

3. Bapak Dr. M. Harun S.Ag. M.H ., selaku Dosen Pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Harsono dan Ibu Musafiah yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
6. Adik penulis Sahal Abdul Rozaq dan keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis.
7. Teman sejak masa orientasi mahasiswa baru dan di organisasi PMII Edrian, Munif, Ma'ruf, Dera, Uci, Zamma, Eva.
8. Teman-teman Hukum Pidana Islam HPI 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama menggapai mimpi.
10. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardi' followed by a stylized flourish.

Ardiatama Sandy Sofa
NIM. 170206074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
D. Telaah Pustaka	19

E. Metodologi Penelitian	27
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	34
A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
2. Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum	43
3. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	48
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	57
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	57
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	64
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam	70
BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB)	77
A. Kronologi Perkara	77
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	81
C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim	87
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI TINDAK	

PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb	99
A. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb	99
B. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb ...	111
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam *rechstaat* disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati), karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hal asasi orang lain, maka harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hak dasar yang dimiliki manusia, yaitu hak manusia (*human rights*) yang melekat dan asasi berada pada setiap manusia sejak dilahirkan dan hak undang-

undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.²

Dari sekian banyak tindakan dan perbuatan yang dianggap meresahkan dan melanggar HAM salah satunya adalah perdagangan orang yang merupakan bentuk modern dari perbudakan. Tindak pidana perdagangan orang sekalipun sudah di atur dalam berbagai peraturan hukum, namun tindakan dan perbuatan untuk mengingkari adanya HAM masih tetap marak, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yan dewasa ini marak adalah perdagangan orang dengan maksud terselubung untuk tujuan eksploitasi seksual. Jumlah orang yang menjadi korbanya juga cukup sulit ditelusuri karena sulit mendapatkan data yang nyata.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 4.

tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).³ Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian praktek perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka.⁴

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat, selama tahun 2017 hingga 2022 terjadi 2.605 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Dari jumlah tersebut presentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki sebesar 2,89%.⁵

³ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Solusi*, Vol 20 No 2, 2022, 206

⁴ Erdianto Effendi, “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, 2013, 2.

⁵ Siti Fauziah, “Tindak Pidana Perdagangan Orang: Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPPO”, *Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi: Majelis*, (Jakarta, Juni 2023), 4.

Trafficking atau perdagangan orang merupakan permasalahan yang aktual. Dalam hukum pidana Islam, *trafficking* termasuk dalam *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana yang belum ada di dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, perlu rumusan metodologis untuk menjelaskan tentang tindak pidana *trafficking* dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam kajian *fiqh jinayah*, *trafficking* dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirabah*). Pada hakikatnya, orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Di samping itu, *trafficking* juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan. Kelompok inilah yang harus mendapatkan pembelaan. Islam menyebut mereka sebagai orang-orang yang diperlemah (*al-mustadl'afin*) yakni orang-orang yang lemah karena tertindas sebagai akibat dari sistem dan struktur yang timpang di masyarakat. Alhasil, pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi, siapa pun pelakunya dan apapun alasannya, termasuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan. Hukum *trafficking* dalam

fiqh jelas dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT.⁶

Islam dengan tegas telah memberikan kartu merah pada kegiatan yang merendahkan manusia terutama perempuan. Sebagai bukti dapat dilihat dari realitas sejarah perjuangan hak asasi perempuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah memutus peradaban Jahiliyah dalam memperlakukan perempuan. Peradaban Jahiliyah yang mengeksploitasi dan merendahkan perempuan telah diubah oleh Rasulullah menjadi satu peradaban yang menghargai eksistensi perempuan sebagai manusia. Perjuangan kesamaan derajat yang dilakukan Rasulullah, telah melahirkan peradaban umat Islam yang gemilang. Peradaban Madani menjadi rujukan dalam melihat keagungan proses *civilization*. Al-Quran dengan jelas pula telah melarang secara tegas perdagangan orang ini sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surah An-Nur [24:33], yang bunyinya sebagai berikut:⁷

⁶ Ahmad Fatah, "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol 1 No 1, 2019, 83.

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 503.

وَلَيْسَتَغْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
 الْكِتَابَ وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 أَكْرَاهِهِنَّ عَفْوَ رَحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuan-mu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S. An-Nur 24:33)

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu

akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi.⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur tentang tindak pidana praktek perdagangan orang. Sebuah gugus tugas terkait dengan implementasi Undang-Undang itu turut lahir bersamanya.⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidanya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh

⁸ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No 2, 2019. 360

⁹ Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 11.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.¹⁰

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut berbunyi sebagai berikut:¹¹

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jambi yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana dengan putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Dalam perkara tersebut diketahui yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan

¹⁰ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, *Op. Cit.*, 361

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

orang adalah seseorang yang masih dalam kategori usia anak.

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Anak mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Anak wajib untuk dilindungi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam Keputusan Presiden UU No.39 Tahun 1999 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.¹² Perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai dan perilaku seorang anak. Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun, seiring dengan adanya dinamika sosial yang merubah pola hidup dari suatu masyarakat, anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang lebih cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup. Penyimpangan

¹² Siti Sulistia Wati, "Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum

Islam dan Hukum Positif", *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 2 No. 2, 2018, 347

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, salah satunya disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan anak dirasa telah meresahkan banyak pihak khususnya orang tua.

Kita ketahui bersama bahwa kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya mencari jati diri. Namun, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri (*self identification*). Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana.¹³

Dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada pembeda anatar tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dapat membedakan di anatara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang

¹³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119

dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/ evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*juvenile delinquency*”.¹⁴

Perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak. Sehingga munculah istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Istilah *juvenile* berarti anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, mengabaikan, jahat, asosial, melanggar aturan. Sehingga, *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai penyimpangan tingkah laku remaja yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, dan norma hukum.¹⁵

¹⁴ Nandang Sambas, *Peradila Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penetapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 13

¹⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 32-33

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁶

Dalam memberikan hukuman kepada anak, aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga, dengan demikian diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya juga termuat konsep *Restorative Justice* dalam penanganan

¹⁶ Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum", 2012, 1.

peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU SPPA, *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan pada keadaan semula, dan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 Angka 2, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁸

¹⁷ Aulia Aziza dan Slamet Tri Whyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *National Conference For Law Studies (NCOLS)*, vol. 2 no. 1, 2020, 787

¹⁸ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 14

Tujuan adanya peradilan pidana anak memberikan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan pidana anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU SPPA berisi bahwa sisrem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan pidana anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

¹⁹ Vilita Biljane Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 34-35

Tindakan si anak dalam lingkup *juvenile delinquency* yang kadang kala menjerumus kepada pelanggaran ketertiban umum, tidak lalu diartikan sebagai kejahatan, tetapi kenakalan karena perilaku tersebut timbul karena kondisi psikologis yang tidak seimbang. Telah disinggung sebelumnya, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam kasus perdagangan orang dalam putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut seorang Anak (nama disamarkan) yang berusia 16 Tahun berasal dari Kecamatan Paal Merah Kota Jambi kedatangan menawarkan jasa 3 (tiga) orang wanita yang mau melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Ir. Sudin alias Koko. Terdakwa anak tersebut menjalani proses peradilan khusus anak dikarenakan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama. Terdakwa Anak tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dawaan pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan kedua perbuatan Terdakwa Anak diancam pidana dalam

Pasal 83 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya didasarkan pada perbuatan terdakwa anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga mendapat dakwaan pidana berupa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Mengingat yang menjadi terdakwa dalam kasus ini masih berusia 16 tahun atau dibawah umur sehingga dalam pertimbangan pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa, dalam memutuskan suatu ancaman pidana pada seorang Terdakwa Anak tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum

Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai berdarakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb.

2. Untuk mengetahui sanksi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam
- b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum di Indonesia, terlebih pada kajian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam (*Jinayah*).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait dengan sanksi yang diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang, selain itu bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya

hukum pidana anak tentang pemberian sanksi pidana penjara dalam kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi*.

- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya orangtua dalam mendidik anak untuk mencegah peristiwa yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Telaah pustaka ini akan menjadi titik lompatan batu awal bagi penelitian untuk memulai penelitiannya, telaah pustaka ini akan memperlihatkan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian di bawah ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Karini²⁰ yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁰ Diah Ayu Karini, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2020)

(*Human Trafficking*) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan di Mempawah Pontianak, Kalimantan Barat, serta menjawab permasalahan terkait analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat, ataupun para pihak yang terkait dan menangani pada kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi yakni faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan. Kerap sekali mucikari menawarkan hal tersebut dengan janji manis atau rayuan. Adapun faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sanksi bagi pelaku perdagangan orang tersebut menurut Hukum Pidana adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1, Pasal 6 dan Pasal 10 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara

minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. dan sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi menurut Hukum Pidana Islam adalah rajam, dera dan pengasingan, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan Jarimah Hudud.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tessa Meriana²¹ yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Human Trafficking* (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam kejahatan *human trafficking* objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. *human trafficking* merupakan suatu bentuk praktek kejahatan yang melanggar harkat martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain. Simpulan dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan

²¹ Tessa Meriana, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”, *Skripsi* UIN Sumatera Utara (Medan, 2020)

dilakukan dengan metode preventif dan represif, mengenai sanksi hukum bagi pelaku *human trafficking* dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim). Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rizki Maharani Marbun ²² yang berjudul “Sanksi Pelaku *Human Trafficking* Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.).” Dalam jurnal penelitian ini, adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah

²² Rizki Maharani Marbun, “Sanksi Pelaku *Human Trafficking* Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.)”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol 1 No 4, Desember 2020

bagaimana sanksi hukuman terhadap pelaku human trafficking dengan dalih penempatan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum pidana Islam, serta bagaimana analisis putusan PN Medan Nomor 668/Pid.B/2018/PN.Mdn. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah-makalah, dan menelaah dari berbagai macam literature yang mempunyai hubungan yang relevan. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *human trafficking* sudah sesuai dengan Undang-Undang, dan dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ijtihad* ulil amri yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara ini.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nur Afifah Oktavia, Ayu Dwi Lestari, dan Depict Pristine Adi²³ yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus *Human Trafficking*”. Tujuan dari penelitian

²³ Nur Afifah Oktavia, Ayu Dwi Lestari, dan Depict Pristine Adi, “Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human

Trafficking”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 1, 2020.

ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum tenaga migran sebagai korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum tenaga migran ini oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan manusia yang terjadi sejak dulu hingga saat ini masih sering dilakukan, prakteknya dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi tenaga kerja migran ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Karena Indonesia mempunyai penduduk yang sangat padat sedangkan pemerintah Indonesia dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan dan memberikan mereka hak asasi manusia. Perdagangan manusia tenaga migran ini kerap terjadi di kalangan masyarakat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji seperti buku, majalah, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya. Simpulan dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia tenaga migran pemerintah mengeluarkan berbagai instrument hukum untuk melakukan kerjasama yang positif dengan negara lain seperti memberikan perlindungan terhadap tenaga migran yang berada di luar negeri.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Adelya Devanda Pratista dan Yeni Widowaty ²⁴ yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*". Dalam istilah *Human Trafficking* dikenal juga istilah "*child trafficking*" yang istilah tersebut digunakan untuk anak yang menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia yang melibatkan anakanak menjadi korbanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari *human trafficking* yang melewati batas negara ini dapat dilakukan dengan menggunakan *protocol to prevent, suppress and punish trafficking the united nations convention against transnational organized crime (TOC Convention)* yang dapat digunakan untuk mencegah, menindak dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perdagangan manusia atau *human trafficking* ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena kejahatan ini banyak dilakukan secara terorganisir dan banyak menargetkan

²⁴ Adelya Devanda Pratista dan Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2 No 3, November 2021.

perempuan bahkan anak-anak sebagai korban untuk dieksploitasi, diperbudak maupun diperjual-belikan. Untuk mengurangi kasus *human trafficking* ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman pada orang yang masih tabu tentang apa *human trafficking* itu, bagaimana bentuk dan dampak dari kasus *human trafficking* ini, khususnya pada perempuan dan anak-anak yang sering kali dijadikan sebagai sasaran dari kejahatan terorganisir ini.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus memfokuskan penelitian pada analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak. Fokus dalam penelitian ini adalah sanksi bagi anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan kebanyakan berfokus pada tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini sanksi

yang diterapkan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang harus memperhatikan keadaan terdakwa yang masih dalam kategori usia anak, sehingga selain memperhatikan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) .

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.²⁵ Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, peneliti

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018) hlm. 125-127

mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.²⁶ Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konsep.

2. Sumber dan Bahan Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷ Penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

²⁶ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: kencana, 2018), hlm. 124

²⁷ Suteksi dan Galang Taufan, *Op. Cit.*, hlm. 266-277

- a. Bahan hukum primer (*primary resource*) merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*) yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti melalui Google maupun media pencarian lainnya
3. Metode Pengumpulan Data
- Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada

kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam studi pustaka/ dokumen dilakukan dengan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dimenjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan maka kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.²⁸ Adapun dalam penelitian

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Konseptual tindak pidana perdagangan orang dan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Berisi teori-teori tentang tindak pidana perdagangan orang, meliputi definisi, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang,

bentuk-bentuk perdagangan orang, serta sanksi dalam tindak pidana orang, dan tinjauan umum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III : Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Anak berdasarkan Putusan Perkara No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

BAB IV : Membahas tentang sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Dan analisis hukum pidana Islam serta hukum positif terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Perkara No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

BAB V: Merupakan penutup dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

KONSEPTUAL PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan juga oleh negara. Setiap negara dimapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum cukup menarik masyarakat dan pemerintah.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan

kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, negara dan pemerintah harus hadir mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.²⁹

Pencarian jati diri seorang anak merupakan inti dari pola pikir anak kedepan dalam melakukan tindakan-tindakannya, dalam tahap pencarian jati diri ini dipengaruhi oleh mentalnya, terkadang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan dari anak tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.³⁰

Dalam perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak. Sehingga

²⁹ Muhaemin B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016, 83-84

³⁰ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2

munculah istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Istilah *juvenile* berarti anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, mengabaikan, jahat, asosial, pelanggar aturan. Sehingga, *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai penyimpangan tingkah laku remaja yang bertentangan dengan norma sosial, norma agama, dan norma hukum.³¹

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18

³¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 32-33

(delapan belas) tahun yang bethadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.³²

Kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol. Beberapa di antaranya dikenal sebagai status pelanggaran dan tidak dianggap kriminal ketika dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, beberapa anak yang terlibat dalam perilaku kriminal telah digunakan atau dipaksa oleh orang dewasa. Terlalu sering, prasangka terkait dengan ras, etnis atau status sosial dan ekonomi mungkin membawa seorang anak ke dalam konflik dengan

³² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 16

hukum bahkan ketika tidak ada kejahatan telah dilakukan, atau mengakibatkan perlakuan kasar oleh petugas penegak hukum.³³

Selain definisi anak yang berhadapa dengan hukum di atas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴

Selain definisi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan pula yang dimaksud dengan anak yang

³³ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021, 228

³⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 6-8

berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya.³⁵

Dalam berbagai disiplin ilmu pengertian anak memiliki pengertian yang berbeda-beda baik dari segi

³⁵ Dony Pribadi, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018, 19

hukum Islam maupun hukum positif. Pada hukum Islam telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum *balligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Kata *balligh* berasal dari *fiil madibalagha*, *yablughu*, *bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *balligh*, masak. *Baligh* adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah/unutsah*). Masa ini biasanya ditandai dengan nampaknya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (*ihtilam*), mengandung dan *haidh*. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa *baligh* ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi'i. Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai *tashorruf* secara menyeluruh (*ahlul 'ada' al-kamilah*).³⁶ Seiring berjalannya waktu maka manusia mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan

³⁶ Ainy Akratika, "Fenomena Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam (Studi Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Dusun Kayunan Kabupaten Sleman)", *G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.2 No. 1, 2017, 63.

kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan dan perkembangan akalnya.³⁷ Berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan akal untuk mencapai kesempurnaan berfikir, maka fase perkembangan anak dalam perspektif Islam, yaitu:³⁸

a. Fase *Thufulah* Awal/ Kanak-Kanak Awal (0-7 tahun)

Fase ini terdiri dari: Fase *as shobiy* (fase menyusui dari usia 0-2 tahun), fase *thufulah* (fase awal atau kanak-kanak awal yakni usia 2-7 tahun), fase *thufulah* (yakni fase akhir kanak-kanak, yakni 7-14 tahun). Fase ini merupakan momentum yang sangat penting, lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi.

b. Fase Pra *Tamyiz*/ Kanak-Kanak (2-7 tahun)

³⁷ Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2016, 56-57.

³⁸ Noerchlois Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11 No. 2, Desember 2018, 330.

Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 (tujuh) tahun. Juga sabda Rasul yang menyatakan bahwa usia tujuh tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Sedang Al Qur'an memberi batas dua tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadits Nabi dapat dipahami bahwa masa pra *Tamyiz* itu sampai 7 (tujuh) tahun, kemudian dibatasi oleh ayat Al Qur'an, 2 tahun tentang perintah menyusui, maka untuk sampai 7(tujuh) tahun ada masa antara, yakni 2-7 tahun, itulah yang disebut dengan masakanak-kanak.

Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris, usia 5 (lima) tahun baru tumbuh rasa sosialnya dan usia 7 (tujuh) tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini.

c. Fase *Thufulah* Akhir/ Kanak-Kanak Akhir (7-14 tahun)

Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyai kemampuan untuk belajar menulis, membaca dan berhitung. Jean Piaget menyebut masa ini

dengan fase operasi konkret (7-11) dan operasi formal (11-15). Pada zaman khalifah Abbasiyah, negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak, minimal 7 (tujuh) tahun. Karena pelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya, betapa fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan.

2. Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh

anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.³⁹

Kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang diuraikan sebelumnya, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - b. Faktor intelegentia;
 - c. Faktor usia;
 - d. Faktor kelamin;
 - e. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;

³⁹ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2015, 146-147

⁴⁰ Soetodjo dan Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 17

- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.

Adapun pengertian dari faktor intrinsik yaitu, kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, melatarbelakangi faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor intrinsik yang mempengaruhi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri merupakan bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Sedangkan faktor ekstrinsik terjadi akibat faktor-faktor dari luar pribadi anak. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku anti sosial dan kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴¹

⁴¹ Helgi Dini Hergimana Putri, "Analisis Faktor Dan Penyebab Anak Dibawah Umur Terjerat Hukum di Bapas Kelas I Jakarta Selatan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, 2022, 5863

Sama halnya dalam hukum Islam, Ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku kenakalan remaja itu muncul, baik secara internal (faktor dalam rumah dan psikologi) maupun eksternal (faktor lingkungan luar).

Misalkan pada faktor internal penyebabnya lebih cenderung kepada keluarga. Keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan merupakan dasar fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian anak. Oleh karena itu keluarga mempunyai peranan penting dalam memberikan gerak atau warna bagi pembentukan kepribadian anak. Lingkungan keluarga ada bermacam-macam keadaannya dan sarana potensi dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak. Karena dasar pribadi anak terutama dibentuk dalam lingkungan rumah tangga. Dalam lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan jati diri serta perilaku yang dilakukan oleh remaja. Karena itu merupakan proses

tumbuh kembang yang perlu dilakukan oleh setiap orang tua pada anaknya.⁴² Rasulullah SAW bersabda:⁴³

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani”

Pada faktor eksternal contohnya dari teman pergaulan, perilaku seseorang tidak akan jauh dari teman pergaulannya. Menurut beberapa psikolog, remaja itu cenderung hidup berkelompok (geng) dan selalu ingin diakui identitas kelompoknya di mata orang lain. Oleh sebab itu, sikap perilaku yang muncul diantara mereka itu sulit untuk dilihat perbedaannya. Dampak kenakalan remaja pasti akan berimbas pada remaja tersebut.⁴⁴ Oleh karena itu remaja harus diarahkan kepada perilaku (akhlak) yang mulia. Sebagaimana Rasulullah bersabda:⁴⁵

⁴² Shofwatal Qolbiyyah, “Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam)”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2 No. 1, 2017, 500-504.

⁴³ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Setia Kawan, 2004), 289.

⁴⁴ Shofwatal Qolbiyyah, “Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam)”, 504.

⁴⁵ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, 569.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya”

Dari faktor yang dikemukakan di atas baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagaiupaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya

yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *non derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang berkonflik dengan hukum:

- 1) Hak atas hidup;
- 2) Hak bebas dari penyiksaan;
- 3) Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut; dan
- 4) Hak sebagai subyek hukum, termasuk hak nonderogable (Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik).⁴⁶

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka sistem

⁴⁶ Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5 No.1, 2019, 29

peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, hal tersebut bukan hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun, sistem peradilan pidana anak juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma, dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁴⁷

Pengaturan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pada tahun 2012 Pemerintah melakukan perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan dilakukannya

⁴⁷ Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 16

perubahan ini agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum ini dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁸

Dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) mencantumkan petunjuk dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas, antara lain:⁴⁹

- 1) Perlindungan, yaitu kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.
- 2) Keadilan, bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- 3) Non diskriminasi, tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

⁴⁸ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 78

⁴⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 28

status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ atau mental.

- 4) Kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepanjangan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
- 7) Pembinaan, kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- 8) Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pasal 5 UU SPPA⁵⁰

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

⁵⁰ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁵¹

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya

⁵¹ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penyal", *Jurnal Rechts Vinding Online*, Vol. 3, 2016, 1

restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁵²

Penerapan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi, upaya *restorative justice* merupakan keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam atau unsur penghukuman terhadap pelaku.⁵³

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:⁵⁴

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

⁵² Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3, 2016, 325

⁵³ Suharsil, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 80-81

⁵⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, diversi dalam UU SPPA dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).⁵⁵

Dalam menerapkan *Integrited Criminal Justice System* maka semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan harus

⁵⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019, 23

saling bersatu padu dalam pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam UU SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Terminologi *strafbaarfeit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemakaian karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaarfeit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.⁵⁶

Moeljanto dalam bukunya mendefinisikan tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh

⁵⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), 12

undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”.⁵⁷ Definisi tersebut merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.⁵⁸

Apabila dilihat dari segi substansinya, hukum pidana dibagi dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP yang berupa peraturan perundang-undangan khusus. Salah satu jenis hukum pidana khusus adalah undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.⁵⁹

⁵⁷ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 11

⁵⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16

⁵⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 42

Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant* legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.⁶⁰

Tindak pidana perdagangan orang atau sering disebut *trafficking* berasal dari bahasa Inggris *traffic yaitu commerce; trade; the sale or exchange of such things as merchandise, bills, and money*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi lalu lintas; perdagangan; berdagang; tukar menukar. Istilah ini kemudian diartikan dengan perdagangan. Kemudian istilah *trafficking*

⁶⁰ Soetandyo Wignyasoebroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, (Yogyakarta: PKBI, 1997)

menurut *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai *The act of transporting, trading, or dealing, esp. In people or illegal goods*. Sedangkan *Human Trafficking* yaitu *The illegal recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of a person, one from another country, with the intent to hold the person captive or exploit the person for labour, services, or body parts*. *Human Trafficking offenses include forced prostitution, force marriage, sweat shop labour, slavery, and harvesting organs from unwilling donor- Also termed trafficking in persons*. Istilah ini digunakan pada perdagangan tidak sah/illegal mengenai perdagangan manusia yang sering berhubungan dengan perbudakan atau serupa perbudakan.⁶¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur tindak pidana adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan

⁶¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 74-75

yang dilarang disertai sanksi. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:⁶²

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶³

⁶² Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 39-40

⁶³ *Ibid*, 40

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka ada 4 unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:⁶⁴

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang

⁶⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 56

menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Jika dilihat dari segi substansinya, hukum pidana dibagi dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP yang berupa peraturan perundang- undangan khusus. Salah satu jenis hukum pidana khusus adalah undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.⁶⁵ Sebelum UU PTPPO lahir, didahului oleh kebijakan pemerintah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak, seperti termaktub dalam KUHP.

Adapun pengaturan terkait tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP atau UU No. 1 Tahun 1946 yang berasal dari Wetboek van Strafecht (WvS) sebelumnya tercantum dalam Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:⁶⁶

Pasal 297 KUHP

Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.

Pasal 289 KUHP

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284-290, dan 292-297, pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.
- (2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 297 dalam melakukan

⁶⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 42

⁶⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

pencariannya, hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pada KUHP yang baru atau UU No. 1 Tahun 2023, tindak perdaganga orang atau *human trafficking* secara implisit disebutkan untuk tindak pidana perdagangan orang dalam yaitu dalam Pasal 455 dan Pasal 457, adapun bunyi masing-masing Pasal adalah sebagai berikut:⁶⁷

Pasal 455

- (1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 457

⁶⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.

Di dalam KUHP yang baru menambang penegasan lagi bahwasanya segala perbuatan yang berkenaan dengan perdagangan orang sangat untuk tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk oleh warga negara Indonesia. Hukuman pidana di KUHP ini sebagai aturan yang paling dasar mengingat asas *lex specialist derogate lege generali* jikalau UU Hukum Pidana yang terbaru tersebut tidak dapat untuk mengaturnya terhadap perbuatan-perbuatan perdagangan orang yang sedemikian

rupa kompleksnya, dengan tetap memperhatikannya peraturan secara khususnya di UU TPPO.⁶⁸

Pemerintah Republik Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) merupakan salah satu pencermatan dari Konvensi Palermo tahun 2000 dan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pencegahan, pemberantasan dan pemidanaan pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.⁶⁹

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang

⁶⁸ Sudarsono dan Hudi Yusuf, “Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 10, 2024, 3940

⁶⁹ Syarif Hasyim Azizurrahman, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014, 88

mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antar negeri dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban atau saksi.⁷⁰

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara

⁷⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 31

Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.⁷¹

Dalam penjelasan diatas UU PTPPO bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 menyebutkan: “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannyaserupa, dilarang”. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁷²

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam

⁷¹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), 3

⁷² Rusdaya Basri, “*Human Trafficking* dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10 (1) 2012, 90

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah*, karena perbuatan tersebut dapat merugikan pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jarimah* agar banyak orang tidak memperbuat suatu *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut diperlukan, sebab bisa membawa suatu keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-

larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, dan *ta'zir*.⁷³

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memiliki kebebasan untuk memilih ke duanya. Tidak ada petunjuk pasti tentang kebaikan dan keburukan yang melekat pada diri manusia, Al-Qur'an memperingatkan akan adanya manusia yang berdo'a (memohon) bagi kejahatan (*syarr*) dan juga memohon bagi kebaikan (*khair*).⁷⁴

Dalam hukum pidana Islam, istilah *trafficking* atau perdagangan orang menurut pandangan ulama bisa jadi tidak pernah disebut, karena *trafficking* merupakan fenomena baru perbudakan modern. Karena itu definisi *trafficking* tidak ditemukan dalam literatur fiqh Islam klasik. Berdasarkan keputusan Muktamar, Munas dan Konferensi Besar (Konbes) Nadhlatul Ulama tentang *trafficking* dirumuskan bahwa *Human Trafficking* adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya adalah eksploitasi. Diantara bentuknya adalah eksploitasi seksual,

⁷³ Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 1

⁷⁴ Eriska Ginalita Dwi Putri, "Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam", *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, 48

kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. *Human Trafficking* bisa terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri, meskipun semua tenaga kerja tidak selalu mengalami dampak negatif *trafficking*.⁷⁵

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah Swt. Karena itulah Islam berusaha untuk membebaskan manusia dari perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para *dhu'afa* (orang-orang lemah atau para kaum miskin).⁷⁶ Ayat-ayat yang ada hubungannya dengan persamaan manusia, perbudakan dan pembebasannya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^٥

⁷⁵ Rizki Maharani Marbun, "Sanksi Pelaku *Human Trafficking* Dengan

Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.)", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020, 357

⁷⁶ Erika Ginalita Dwi Putri, "Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam", *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017, 49

إِنَّ كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٧٩﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat [49]:13).⁷⁷

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ﴿١٨٠﴾ فَكَ رَقَبَةً ﴿١٨١﴾ فَلَا أَفْتَحَمَ الْعُقْبَةُ ﴿١٨٢﴾

Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13).⁷⁸

Penjelasan kedua nash Al-Qur'an diatas bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sama tidak ada yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Swt. Bukan orang yang lebih kaya, bukan orang yang lebih besar atau lebih tinggirimahnya, bukan pula yang lebih terpandang nasabnya atau keturunannya. Karena itulah Allah melarang segala

⁷⁷ Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 185

⁷⁸ Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 32

macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: "Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) membebaskan budak dari perbudakan".

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan orang atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan bagi perempuan yang menjadi korban dari kenjahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang(*human Trafficking*) masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak

timbulnya bahaya sehingga penetapan munculnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umat.⁷⁹

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Maksud dari *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau perseorangan yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lainnya.

⁷⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 56.

⁸⁰ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 124-125

BAB III

**SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS-ANAK/2021/PN
JMB)**

A. Kronologi Perkara

Perkara Perdagangan Orang oleh terdakwa Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun bersama dengan saksi atas nama Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama binti Upen Ubaidilah yang keduanya beralamatkan di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB anak menghubungi saksi Ir. Sudin alias Koko melalui aplikasi whatsapp dimana saat itu anak menawarkan jasa kepada saksi Ir. Sudin alias Koko 3 (tiga) orang wanita yang mau melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin alias Koko, mendengar perkataan anak saksi Ir. Sudin als Koko menyetujuinya.⁸¹

Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB anak bersama dengan saksi

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 3

Adinda, saksi Dea dan Tera pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta. Anak kembali menghubungi saksi Ir. Sudin alias Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin alias Koko mengatakan agar anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke htel di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesampainya di hotel tersebut, sekira pukul 10.45 WIB, anak melihat saksi Ir. Sudin alias Koko dan saat itu anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke kamar nomor 2041 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Ir. Sudin alias Koko, setelah sampai di dalam kamar saksi Ir. Sudin langsung meminta saksi Adinda untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri sementara anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby hotel, setelah saksi Ir. Sudin selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin alias Koko langsung menemui anak di Lobby hotel sambil mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin akan kembali lagi.⁸²

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 7

Saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin alias Koko hanya memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin alias Koko dimana saat itu saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak sebagai imbalan telah membawa saksi Adinda menemui saksi Ir. Sudin alias Koko, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko menghubungi anak dan mengatakan agar anak pindah ke kamar nomor 3048, sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui anak, saksi Adinda, saksi Dea dan Tera di dalam kamar nomor 3048 dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko meminta saksi Dea untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri namun sebelum saksi Ir. Sudin alias Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin alias Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sementara anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak sebagai upah karena telah membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera.⁸³

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 8

Saat itu saksi Dea mengatakan bahwa saksi Dea hanya mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada anak sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin alias Koko dan uang sebesar Rp.200.000,- untuk mengganti uang obat sari rapet, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Sudin alias Koko kembali menemui anak di kamar nomor 3048 Hotel XX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tera.⁸⁴

Setelah selesai, anak menemui saksi Ir. Sudin untuk meminta uang untuk ongkos pulang ke Jambi dan saat itu saksi Ir.Sudin langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 338801032941538 an. Saksi Riski uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa menghadirkan saksi Ananda, saksi Dea dan Tera untuk melayani saksi Ir. Sudin alias Koko serta uang cash sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Terminal Bus Kebun Jeruk, dan sekira pukul 20.00 WIB

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 8

anak bersama saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi dengan menggunakan Bus KITARABU.⁸⁵

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut pendapat t A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Adapun definisi lain diberikan oleh I. A. Nederberg, bahwa surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁸⁶

Apabila dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi, Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan secara alternatif

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 8-9

⁸⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kencana, 2014), 172

merupakan kawaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Tujuan dari dakwaan alternatif untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan sebagai pilihan bagi hakim dalam menerapkan hukum yang tepat.⁸⁷

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini yang pertama adalah di dakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Anak didakwa dengan Pasal tersebut karena pelaku dengan kesadaran penuh melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 401

lain. Sehingga berdasarkan dakwaan yang pertama, terdakwa anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁸⁸

Dalam dakwaan kedua, terdakwa anak didakwa melakukan Pada kasus perdagangan orang dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, anak sebagai pelaku tindak pidana dalam *trafficking* perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasusu hukum biasa dari segi yang melakukan kejahatan. Hal tersebut karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara usia karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, sehingga prosedur hukum yang diterapkan belum selayaknya seperti orang dewasa.

Dalam kasus ini, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya yaitu menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sehingga

⁸⁸ Tim Edaksi BIP, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

pada prosesnya harus berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan

Tuntutan hukum biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang isinya berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Maka apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tuntutan hukum tidak secara khusus diatur dalam undang-undang (seperti surat dakwaan).⁸⁹

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa anak dengan dakwaan pertama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Dalam pasal tersebut dapat menjerat orang yang berperan sebagai orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Adapun ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁸⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kencana, 2014), 342

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau pidana paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Maka, berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa anak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Adapun ancaman pidana tersebut diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (ENAM) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “ALYATAMA” di Jambi.

Selain itu, Penuntut Umum menetapkan beberapa barang bukti berupa:⁹⁰

- 1) 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
- 2) 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
- 3) 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” dengan nomor :
 - a) 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi, 27-28

- b) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda
- c) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu
- d) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

- 4) Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;
- 6) Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;
- 8) Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena perbuatan terdakwa anak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

- 2) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- 4) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ;
- 5) Di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 6) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim

Setelah proses pemeriksaan di persidangan sudah selesai, maka menurut Pasal 182 Ayat 8 KUHP, bahwa “jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan

terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pleidoi, nader requistoir, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.⁹¹

Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb tersebut, Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori keadilan, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yudiris diantaranya adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang

⁹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kencana, 2014), 346

diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya menjalani hukuman yang diberikan.⁹² Sehingga, dalam perkara Nomor192/Pid.Sus/2013/PN.Srg diputus dengan putusan sebagai berikut:⁹³

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di LPKA Muara Bulian.
3. Memerintahkan Anak mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “ALYATAMA” di Jambi, dibawah Pengawasan Bapas.

⁹² M. Aidil, Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng), *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, Agustus 2020, 167

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, 46-47

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
 - 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
 - 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama “Naomi Medika” dengan nomor :
 - a) 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti
 - b) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda
 - c) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu
 - d) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupia)

Terkait putusan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang dari berbagai aspek yang dibutuhkan antara lain telah surat dakwaan, mendengar pernyataan para saksi, keterangan terdakwa, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam membuktikan tuntutan tersebut menggunakan unsur-unsur sesuai dengan Pasal-Pasal dalam dakwaan pertama, antara lain:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

- 4) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ;
- 5) Di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 6) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Karena unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa anak sesuai dengan identitas terampir bahwa usia terdakwa anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sehingga perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara anak, maka proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pertimbangan hakim juga merujuk pada Nota pembelaan Penasehat Hukum Anak yang menyatakan bahwa terdakwa anak menyesali perbuatannya, dan pihak orangtua terdakwa anak menyampaikan masih sanggup untuk memelihara anak, dan berdasarkan hasil Litmas yang diajukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan

dari Bapas Kota Jambi pada pokoknya memohon agar Anak agar dibina dalam LPKA Muara Bulian sehingga mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal Anak di kemudian hari, serta menurut Pihak Bapas perbuatan Anak ini dilatarbelakangi oleh karena kurangnya perhatian dari orang tua Anak, dan salah pergaulan.

Sehingga, walaupun anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dengan beberapa pertimbangan di atas, maka hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara yang seringannya bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, dan dengan pidana penjara ini dimaksudkan akan membuat Anak jera dan dapat mendidik Anak sehingga diharapkan Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Karena salah satu tujuan hukum melalui penjatuhan sanksi adalah untuk mengembalikan keadaan semula agar keadaan yang terguncang akibat suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum kembali menjadi keadaan yang baik seperti sebelum dilakukannya tindak pidana atau pelanggaran hukum tersebut (*restitutio des integrum*), selain itu tujuan dari penerapan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan masyarakat.

Telah disebutkan di muka bahwa karena terdakwa masih berusia anak-anak, maka pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam Hukum Materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Adapun anak dinilai mampu bertanggung jawab, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dalam perkara ini, anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Selain itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak, antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak menimbulkan luka dan kerugian bagi Para korban.
- 2) Perbuatan Anak tergolong sadis

Keadaan yang meringankan:

- 1) Anak belum pernah dihukum.
- 2) Anak menyesali perbuatannya.
- 3) Anak masih muda usia dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Maka seluruh prosesnya dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP , Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana memuat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:
“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Penjatuhan sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan negara tersebut merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, namun harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.⁹⁴

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang masih tergolong usia anak, maka pidana yang dikenakan tentu jauh berbeda dari yang seharusnya. Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa sesuai pasal yang dilanggar dianggap sudah dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut diberikan bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, tetapi Hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan hukuman dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang.

⁹⁴ Adam Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 155

Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 Ayat (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU No. 3 Tahun 1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.⁹⁵

Dalam penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi

⁹⁵ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1, 2016, 70

perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.⁹⁶

⁹⁶ Bilher Hutahean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013, 78

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb

A. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan kera putih (*White Collar Crime*), kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*), dan kejahatan transnasional.⁹⁷

Perbuatan kejahatan jual dan beli manusia, oleh hukum sudah ditentukan ke dalam aturan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang, didalamnya pada bagian pertimbangan menjelaskan secara tegas pelarangan perbuatan perdagangan orang dikarenakan setiap warga negara Indonesia sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan secara mutlak hak HAM selaras

⁹⁷ Mahrus Alidan Bayu Aji Purnomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 4

pada adanya kemuliaan disertai dengan harkat dengan leluhurnya yang harus mendapatkan perlindungan oleh peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan secara resmi oleh negara. Perlu juga diketahui dari definisi perdagangan orang ialah tindakan untuk melakukan rekrutmen, pengangkutan, pengiriman, penyekapan secara paksa sampai dengan memberikan iming-iming bayaran tertentu untuk dapat melakukan bujuk rayu kepada orang yang akan menjadi korban dari tindakan perdagangan orang.⁹⁸

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Namun sayangnya, keadaan ini belum terwujud, diantaranya masih banyak hak warga negara yang belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

⁹⁸ Sudarsono dan Hudi Yusuf, “Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 10, 2024, 3939

Permasalahan perdagangan orang menimbulkan keprihatinan diberbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaraanya.

Kompleksitasi terkait kejahatan perdagangan orang sudah merambah hingga pada pergaulan anak-anak yang membahayakan masa depan, baik baik dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa. Sedikitnya pemahaman orang dewasa yang menganggap bahwa anak-anak tidak bisa terjerat atau berperan dalam kejahatan ini sepenuhnya salah, karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang ada pada anak-anak.

Para pelaku perdagangan orang ini sudah pasti mereka yang telah kehilangan naluri kemanusiaannya dan memiliki hasrat tinggi untuk mendapatkan kekayaan dengan menempuh cara yang melanggar aturan. Dalam melakukan aksinya, para pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) ini biasanya melibatkan lembaga, perorangan, tokoh masyarakat, dan bahkan kerabat dekatnya sendiri yang sering kali tidak mereka sadari. Selain itu, praktik perdagangan orang ini juga sering

melibatkan organisasi kejahatan internasional yang melintasi batas-batas wilayah ataupun negara.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan penjelasan cukup detil tentang organisasi atau individu yang biasa berperan sebagai pelaku *human trafficking* ini. Mereka yaitu (a) Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo di daerah, (b) agen atau calo, (c) aparat pemerintah, (d) majikan, (e) pemilik atau pengelola rumah bordil, (f) calo pernikahan, (g) orang tua dan sanak saudara, dan bahkan juga (h) suami. Mereka inilah yang berusaha mengambil keuntungan dari praktik perdagangan orang.⁹⁹ Mirisnya pada perkara Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi melibatkan seorang anak yang dengan kesadaran menawarkan teman sebayanya untuk dijual pada seorang laki-laki dewasa untuk berhubungan layaknya suami isteri.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan

⁹⁹ Fuad Mustafid, Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29 No. 1, 2019, 94-95

dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang ada tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, antara lain:¹⁰⁰

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
2. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentukbentu paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitas, eksploitasi mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atu bentuk- bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan ketentuan hukum, apabila anak terjerat ataupun dengan sengaja terlibat dalam perdagangan orang (*human trafficking*) tentunya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dijerat dengan

¹⁰⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 29

pasal perdagangan orang. Oleh karena sebagai subjek hukum anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, maka ketika ada anak yang terlibat dalam suatu kasus hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan, membutuhkan penanganan yang khusus.¹⁰¹

Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana jika dilihat dari kacamata sosial tentu saja sangat jauh dari rasa keadilan. Tanpa disadari anak-anak akan menerima begitu berat dan begitu banyak konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Namun demikian, hukum harus ditegakan, mengingat asas *equality before the law* yang berarti semua orang sama kedudukannya dimata hukum, yang berarti konsekuensi tersebut harus diterima sebagai bentuk perwujudan persamaan hukum bagi setiap masyarakat.¹⁰²

¹⁰¹ Halimah Humayrah Tuanaya, dkk, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021, 55

¹⁰² *Ibid.*, 55-56

Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Larangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Nomor 21 Tahun 2007.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Mengutip pendapat Ali Mahrus, bahwa sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan

sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰³

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf terdahulu Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Terhadap Anak dibawah umur merupakan suatu tindakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama Pasal 2 yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh

¹⁰³ Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Malang: Ismaya Publishing, 2020), 29

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 2 UU PTPPO Nomor 21 Tahun 2007 hanya membahas tentang larangan tindak pidana perdagangan orang secara umum, tanpa mencatumkan perbedaan hukuman apabila tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga, dalam memutus suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Pada Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan

dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak.¹⁰⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak memiliki maksud bukan semata-mata merupakan pembalasan terhadap tindakannya yang bertentangan dengan hukum, namun diharapkan agar anak memperoleh keadilan pemulihan (*restorative justice*), sehingga kelak anak dapat menjadi anak yang berguna.

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69, yang isinya sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹⁰⁵ Halimah Humayrah Tuanaya, dkk, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021, 64

¹⁰⁶ M. Aidil, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 1, Agustus 2020, 157.

2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan. Ketentuan mengenai *Restorative Justice* tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 70 lantas dijelaskan, ringannya perbuatan keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan pidana pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau

dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam. Adapun pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak, antara lain:¹⁰⁷

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - b. Pelatihan kerja
 - c. Pembinaan dalam lembaga
 - d. Penjara
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Dalam putusan perkara pidana No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anak dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,

¹⁰⁷ M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 1, Agustus 2020, 158

dan memerintahkan anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “ALYATAMA” di Jambi.

Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa anak seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah terbukti, namun juga menjadi kewajiban hakiki untuk menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah menganut falsafah restoratif. Meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak belum sempurna, akan tetapi bila hakim menerapkannya dengan menggunakan falsafah penghukuman restoratif tentunya putusannya akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau setidaknya mendekati rasa keadilan di dalam masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb

Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”.

Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, dan *ta’zir*.¹⁰⁸

Kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikih, red) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu. *Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 1

¹⁰⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 12

Human trafficking adalah bentuk perbudakan modern yang harus diperangi bersama. Dengan memepertimbangkan nilai-nilai, perbudakan modern ini sudah semestinya dihapuskan dari muka bumi. Karena *human trafficking* disebut sebagai perbudakan modern, menggali nilai Islam dari rekam jejak Nabi Muhammad saw dalam memerangi perbudakan adalah satu langkah strategis. Begitu juga upaya Nabi Muhammad saw dalam memeranginya pada masa awal Islam.¹¹⁰

Dalam kasus terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) terlebih dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, dalam diskurs Islam, perhatian secara spesifik dalam perilaku *human trafficking* ini perlu dilakukan, sebab tindakan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah bahkan berlanjut hingga masa kini dengan berbagai modus operandi termasuk anak yang terlibat dalam kejahatan ini.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemasalahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek

¹¹⁰ Sukirno, dkk, “Sistem Sanksi Perdagangan anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06 (2) 2018, 317

yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan *ukhrawi* manakala dilanggar.¹¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan orang atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan orang tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan bagi orang yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan manusia.

Adapun *nash* Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menjaga

¹¹¹ Kinanti Suryani, *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 55

prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum perdagangan orang adalah.¹¹²

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۚ ۖ فَالْكَ رَقَبَةً ۚ ۖ فَلَا أَفْتَحَمَ
الْعُقْبَةُ ۚ ۖ

Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13).

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan perdagangan orang yang terjadi dapat dihukum, jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum tersebut antara lain:

- a) Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), yaitu ada nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Dalam perbuatan perdagangan orang (*human trafficking*), larangan tersebut selain berasal dari hukum positif yang berlaku di Indonesia juga tercantum dalam nash yaitu pada Al-Quran maupun Hadist.
- b) Unsur materil (*al-rukn al-madi*), yaitu adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang umumnya

¹¹² Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 32

muncul dalam *human trafficking* karena melakukan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

- c) Unsur moril (*al-rukn adabi*), artinya pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*). Orang yang melakukan perdagangan orang (*human trafficking*) selama cakap hukum serta masuk dalam kategori aqil dan baligh, yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya sehingga kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab, karena mereka jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut selain dilarang dalam hukum positif juga dilarang dalam Islam.

Jika terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jinayah*), pun sebaliknya apabila tidak ada ketiga unsur di atas maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *baligh* atau orang

yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.¹¹³ Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada beberapa Hadist di bawah ini:¹¹⁴

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّنِي الْخَطَأَ وَالْتَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ . حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ بَيْهَقٍ وَغَيْرُهُمَا

“Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ”Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan.” (H.R. Ibnu Mâjah No. 2045)

Dalam hal, perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan kontemporer atau jenis perbudakan modern. Dibutuhkan suatu regulasi dan ketegasan oleh pemerintah atau ulil amri dengan tujuan memberikan pengawasan dan sanksi yang berat terhadap kejahatan perdagangan anak yang sangat meresahkan di masyarakat. Perdagangan dibutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, lingkungan dan masyarakat dan terutama orangtua untuk bersama-sama

¹¹³ Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara (Medan, 2008), 77

¹¹⁴ Jalâluddīn, Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Sayutī, *Al-Jāmi’uṣ-Ṣagīr* (Bairut: Dār al Fikr. t.th), Juz 2,

mencegah dan melaporkan apabila terdapat peristiwa perdagangan anak.¹¹⁵

Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan manusia (*human trafficking*) tersebut adalah berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada jihat hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.

Terkait dengan perdagangan orang yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu *jarimah* atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemampuan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).¹¹⁶ Jika terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka

¹¹⁵ Sukirno, dkk, "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018, 322.

¹¹⁶ Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Islam", *Al-Mawarid*, vol 12, no. 1, Februari-Agustus 2012, 8

pertanggungjawaban ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (jinayah), pun sebaliknya apabila tidak ada ketiga unsur di atas maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur baligh atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.¹¹⁷

Urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qa dir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda, yaitu:¹¹⁸

- a) Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (idrak) anak yang berusia 0-7 tahun, sesuai kesepakatan fukaha anak pada usia ini tidak

¹¹⁷ Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara* (Medan, 2008), 77

¹¹⁸ Ifa Latifa Fitrianni, “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2 No 1, 228

mempunyai kekuatan berfikir dan disebut sebagai anak yang belum *mumayiz*.

- b) Fase kedua, usia 7 tahun sampai *baligh*, mayoritas fukaha membatasinya sampai usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah membatasinya pada usia 18 tahun; menurut satu riwayat 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Berdasarkan pembagian di atas maka pada perkara Nomor 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi sesuai usia terdakwa anak yaitu umur 16 tahun, masuk pada fase kedua yaitu antara usia 7 tahun samapi dengan *baligh*. Sehingga, apabila seorang anak berada pada usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini anak yang melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab secara pidana, tetapi dikenai *ta'dib* atau untuk mendidikan. Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan retribution atau *al-jaza'*. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: *prevention/az-zajr*, *rehabilitation/al-Islah*, penebusan dosa (*at-takfir*) dan restoratif (*alisti'a dah*).

Sehingga dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

atasnya, maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun *ta'zir* yang digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu *jarimah* termasuk perdagangan orang.

Pada analisis hukum positif dalam penjatuhan pidana putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jmb, pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, apabila ditinjau dari kacamata kewenangan hakim memang tidak menyalahi ketentuan, sebab ancaman hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah hukuman penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun. Apabila dilihat penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa merupakan suatu paya terakhir yang dapat dijatuhkan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana paling lama yaitu 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana

penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Menurut hemat penulis apabila penjatuhan pidana sudah memenuhi fakta-fakta dipersidangan, anak juga harus memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai pemasyarakatan (Bapas) harus melaksanakan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Badan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima dalam masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, . 2018), 95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam perdagangan orang dengan terdakwa anak dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.Sus Anak/PN. Jambi, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-sama, hal tersebut sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut selain mempertimbangkan usia terdakwa yang masih tergolong usia anak, juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam memutus suatu tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU SPPA. Pada Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, apabila ditinjau dari kacamata kewenangan hakim memang tidak menyalahi ketentuan, sebab ancaman hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah hukuman penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas) tahun. Apabila dilihat penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa merupakan suatu upaya terakhir yang dapat dijatuhkan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kedua, Perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam suatu *jarimah* atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya. Maka, apabila dilihat dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum *baligh* termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya, maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapka yaitu melalui perkataan

seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun *ta'zir* yang digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu *jarimah* perdangan orang.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan sertamelengkapi penelitian-penelitian terdahulu, serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam khususnya dalam hal perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap anak diharapkan lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi anak. Mengingat pelaku adalah anak, maka kepentingan terbaik bagi anak hendaknya menjadi pertimbangan yang utama dan penjatuhan pidana yang sama yaitu pidana penjara terhadap Anak tersebut agar dapat menjatuhkan sanksi pidana lain.
2. Bagi aparat penegak hukum di berbagai daerah terhadap anak, orangtua dan masyarakat, bahwa penegakkan hukum kepada anak berbeda dengan

orang dewasa sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kasus atau perkara yang menjerat anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, M. Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 1, Agustus 2020.
- Aidy, Widya Romasindah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Purnomo. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Aziza, Aulia dan Slamet Tri Whyudi. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *National Conference For Law Studies (NCOLS)*, vol. 2 no. 1, 2020.
- Azizurrahman, Syarif Hasyim. “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di

- Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)", *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, 2014.
- B, Muhaemin. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2016.
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10 (1) 2012.
- Chazwi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No 2, 2019.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: kencana, 2018.

- Effendi, Erdianto. “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”. 2013.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fatah, Ahmad. “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.”. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol 1 No 1, 2019.
- Fitrianni, Ifa Latifa. “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2 No 1.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Gunadi, Isnu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hutahean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.". *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 5 No.1, 2019.

Karini, Diah Ayu. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah". *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Lefaan, Vilita Biljane Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Lubis, Muhammad Ridwan dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Marbun, Rizki Maharani. "Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.)". *Al-Qanun: Jurnal*

- Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, 2020.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Meriana, Tessa. “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. *Skripsi UIN Sumatera Utara .Medan*, 2020.
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, . 2018.
- Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Islam”. *Al-Mawarid*, vol 12, no. 1, Februari-Agustus 2012.
- Mustafid, Fuad. *Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. Al-Ahkam:*

- Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 29 No. 1, 2019.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Oktavia, Nur Afifah dan Ayu Dwi Lestari, dan Depict Pristine Adi. “Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking”. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Pengadilan Negeri Jambi,” Profil Pengadilan” <https://site.pn-jambi.go.id/>, diakses 14 April 2024
- Pradityo, Randy. “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal”. *Jurnal Rechts Vinding Online*, Vol. 3, 2016.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”. *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. 1, 2018.

- Primasari, Lushiana. “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. 2012.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi. “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal*, Vol. 6 (1) 2017.
- Putri, Helgi Dini Hergimana. “Analisis Faktor Dan Penyebab Anak Dibawah Umur Terjerat Hukum di Bapas Kelas I Jakarta Selatan”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/PN. Jambi.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- S, Laurensius Arliman. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sambas, Nandang. *Peradila Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penetapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soetodjo dan Wagianti, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, 2014.
- Sudarsono dan Hudi Yusuf. “Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan”.*Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 10, 2024.
- Suharsil. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sukirno, dkk. “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6 (2) 2018.
- Sunggara, Muhammad Adystia, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Solusi*, Vol 20 No 2, 2022.
- Suryani, Kinanti. *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Lampung:

- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Susanti, Heni. *Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Edaksi BIP. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017.
- Tuanaya, Halimah Humayrah, dkk. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Usammah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Prespektif Hukum Islam". *Tesis Sekolah Pasca
Sarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan,
2008.

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan
Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6
No. 1, 2015.

Wati, Siti Sulistia. "Pencurian yang Dilakukan Anak di
bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif". *Academica: Journal of
Multidisciplinary Studies*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana
Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
Vol 6 No. 1, 2016.

Wignyasoebroto, Soetandyo. *Perempuan Dalam Wacana
Trafficking*. Yogyakarta: PKBI, 1997.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafik.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.LA.4

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri ri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bangko
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /22 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. XX Rt. XX Kel. XX Kec. Paal Merah Kota Jambi/
Jl. XX Rt. XX Kel. XX Kec. Paal Merah Kota Jambi
(sesuai Kartu Keluarga)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
2. Penidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022

Anak dipersidangan didampingi 1. Ahmad, SH., 2. Sam'un Muchlis, SH., 3. Heru Dama Putra, SH., dan 4. Landri Biantama, SH, Advokat dari Kantor LBH. Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM), yang beralamat di Lr Batanghari I, Perm Puri Angsa Asri I Blok A2 No. 12 RT.40, Desa Kasang Puduk Kec. Kumpoh Ulu, Kab. Muaro Jambi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Register Nomor 660/SK/Pid/2021/PN.Jmb

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Dikirim

Pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat kasus dimana terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan akurat. Untuk itu, Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan akurat. Untuk itu, Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan akurat.

Kirim: keputusan@mahkamahagung.go.id Page 101 dari 2000 put 212

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Utmas I.C/69/XII/2021 yang di tandatangi oleh Marsono, sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Jambi;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Anak di persidangan;

Telah mendengar Pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Penasehat Hukum Anak di persidangan

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan pelaku anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak **Anak** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama pelaku anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** diganti dengan pelatihan kerja selama **6 (ENAM) bulan** di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" di Jambi.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama "Naomi Medika" dengan nomor :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Papasteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuatnya untuk akses, menyebarkan informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan distribusi informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan secara cepat dan tepat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang merugikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keparibendah@mahkamahagung.go.id (Telp : 021-384 3348 (jkt.318))

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti
- b) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda
- c) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu
- d) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah

4. Menetapkan agar pelaku anak **Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Anak pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sangat tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus hukuman bagi Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2022 yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Penasehat Hukum Anak dalam dupliknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa **Anak** bersama-sama dengan saksi RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBADILLAH (diajukan dalam Berkas perkara Terpisah) pada Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel XX Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHP berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Diketahui

Kepetikan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Tanggapan dan perubahan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang telah diumumkan oleh Mahkamah Agung, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi atau permohonan peninjauan kembali. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-396 3248 (p.2116)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko melalui aplikasi whatsapp dimana saat itu pelaku anak menawarkan jasa kepada saksi Ir. Sudin als Koko 3 (tiga) orang wanita yang mau melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar perkataan pelaku anak saksi Ir. Sudin als Koko menyetujuinya, karena pelaku anak dan saksi Ir. Sudin als Koko telah sepakat kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pelaku anak menghubungi saksi Dewi dan menanyakan apakah saksi Dewi mengetahui ada orang yang mau dijual untuk melayani dan berhubungan layaknya suami istri di Jakarta dimana saat itu saksi Dewi mengatakan kepada pelaku anak bahwa saksi adinda mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian saksi Dewi langsung memberikan nomor telepon saksi Adinda kepada pelaku anak, setelah pelaku anak mendapatkan nomor telepon saksi Adinda, pelaku anak langsung menghubungi saksi adinda melalui pesan whatsapp dan pelaku anak bertanya kepada saksi Adinda apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin, kemudian saksi Adinda menanyakan bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi Adinda pelaku anak mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk pelaku anak akan dilihat dari berapa yang akan diberikan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu entitas, mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami persentir dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bertentangan satu sama lain, kami sangat menghargai tanggapan dan masukan dari masyarakat melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (Telp : 021-381 3248 (ext.318))

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan pelaku anak saksi Adinda merasa tertarik dan menyetujui ajakan pelaku anak dan saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pelaku anak bersama dengan saksi Riski yang merupakan ibu pelaku anak menemui saksi Adinda dan saksi Dea depan Samsat Kota Jambi kemudian saksi Riski membawa saksi Adinda ke rumah saksi Syarifah sementara pelaku anak membawa saksi Dea ke rumah pelaku anak, sesampainya di rumah saksi Syarifah, saksi Riski meminta izin untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke sebuah Panti Asuhan di daerah Jerambah Bolong sementara saksi Riski mengetahui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan dibawa pelaku anak ke Jakarta untuk melayani laki-laki yaitu saksi Ir. Sudin als Koko, setelah mendapatkan izin dari saksi Syarifah kemudian saksi Riski dan saksi Adinda langsung pulang ke rumah saksi Riski di daerah Lingkar Selatan dimana saat itu pelaku anak sudah melihat Tera di rumah pelaku anak, setelah saksi Adinda, saksi Dea dan Tera berkumpul kemudian pelaku anak menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta biaya perjalanan ke Jakarta membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko langsung mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pelaku anak melalui rekening BRI nomor 338801032941538 an. saksi Riski, sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, pelaku anak kembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke Hotel XX Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesampainya di Hotel XX sekira pukul 10.45 WIB pelaku anak melihat saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke kamar nomor 2041 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Ir. Sudin als Koko, setelah sampai di dalam kamar saksi Ir. Sudin langsung meminta saksi Adinda untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby hotel, setelah saksi Ir. Sudin selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko langsung menemui pelaku anak di Lobby hotel sambil mengatakan bahwa saksi

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Sudin akan kembali lagi, setelah saksi Ir. Sudin pergi pelaku anak bersama dengan saksi Dea dan Tera langsung menemui saksi Adinda di kamar nomor 2041 dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko hanya memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko dimana saat itu saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku anak sebagai imbalan telah membawa saksi Adinda menemui saksi Ir. Sudin als Koko, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko menghubungi pelaku anak dan mengatakan agar pelaku anak pindah ke kamar nomor 3048, sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui pelaku anak, saksi Adinda, saksi Dea dan Tera di dalam kamar nomor 3048 dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko meminta saksi Dea untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri namun sebelum saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sementara pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelaku anak sebagai upah karena telah membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera, setelah saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera tetap berada di dalam hotel dimana saat itu saksi Dea mengatakan bahwa saksi Dea hanya mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku anak sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan uang sebesar Rp.200.000,- untuk mengganti uang obat sari rapet, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui pelaku anak di kamar nomor 3048 Hotel XX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tera dan setelah Ir. Sudin dan Tera selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als Koko untuk meminta uang untuk ongkos pulang ke Jambi dan saat itu saksi Ir. Sudin langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 338801032941538 an. Saksi Riski uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa menghadirkan saksi Ananda, saksi Dea dan Tera untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta uang cash

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bergantung untuk selalu mencantumkan informasi yang riil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan tidak beresiko. Selain itu Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepadatertinggi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 3344 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Terminal Bus Kebun Jeruk, dan sekira pukul 20.00 WIB pelaku anak bersama saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi dengan menggunakan Bus KITARABU.

----- Perbuatan Terdakwa **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **Anak** bersama-sama dengan saksi RIZQI PARHAN TATHI NIDIA TAMA binti UPEN UBaidillah (diajukan dalam Berkas perkara Terpisah) pada Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Hotel XX Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHP berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pergi ke Terminal Bus KITARABU di daerah Bagan Pete Kota Jambi untuk berangkat ke Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, pelaku anak kembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke Hotel XX Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sesampainya di Hotel XX sekira pukul 10.45 WIB pelaku anak melihat saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke kamar nomor 2041 yang telah dipesan sebelumnya oleh saksi Ir. Sudin als Koko, setelah sampai di dalam

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi Ir. Sudin langsung meminta saksi Adinda untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby hotel, setelah saksi Ir. Sudin selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko langsung menemui pelaku anak di Lobby hotel sambil mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin akan kembali lagi, setelah saksi Ir. Sudin pergi pelaku anak bersama dengan saksi Dea dan Tera langsung menemui saksi Adinda di kamar nomor 2041 dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Ir. Sudin als Koko hanya memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi Adinda melayani saksi Ir. Sudin als Koko dimana saat itu saksi Adinda memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku anak sebagai imbalan telah membawa saksi Adinda menemui saksi Ir. Sudin als Koko, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko menghubungi pelaku anak dan mengatakan agar pelaku anak pindah ke kamar nomor 3048, sekira pukul 19.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui pelaku anak, saksi Adinda, saksi Dea dan Tera di dalam kamar nomor 3048 dimana saat itu saksi Ir. Sudin als Koko meminta saksi Dea untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri namun sebelum saksi Ir. Sudin ls Koko melakukan hubungan badan dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing- masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk membelanja sementara pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelaku anak sebagai upah karena telah membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera, setelah saksi Ir. Sudin als Koko melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera tetap berada di dalam hotel dimana saat itu saksi Dea mengatakan bahwa saksi Dea hanya mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku anak sebagai imbalan karena telah membawa saksi Dea bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan uang sebesar Rp.200.000,- untuk mengganti uang obat sari rapet, dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali menemui pelaku anak di kamar nomor 3048 Hotel XX untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tera dan setelah Ir. Sudin dan Tera selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sifatnya publikasi ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan dasar hukum atau sebagai pengganti pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam suatu proses persidangan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang menggunakan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh pihak lain yang menggunakan informasi yang terdapat pada situs ini.

Email : keparipatiran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Koko untuk meminta uang untuk ongkos pulang ke Jambi dan saat itu saksi Ir. Sudin langsung mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening nomor 338801032941538 an. Saksi Riski uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai jasa menghadirkan saksi Ananda, saksi Dea dan Tera untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta uang cash sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Terminal Bus Kebun Jeruk, dan sekira pukul 20.00 WIB pelaku anak bersama saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi dengan menggunakan Bus KITARABU.

-----Perbuatan Terdakwa **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut,

1. Anak saksi **Adinda Binti Yanto**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi Dea
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP
 - Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi Dea sedang berada di sekolah, saksi dihubungi oleh sdr. Dwi melalui chat whatsapp dimana saat itu Dwi mengatakan "mau berangkat ga"
 - Bahwa saksi saksi bertanya "kemana?" dan Dwi mengatakan "ke Jakarta"
 - Bahwa mendengar perkataan Dwi kemudian saksi kembali bertanya "mcahin perawan ya kak?" dan Dwi kembali menjawab "iya"
 - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan "basing lah"
 - Bahwa karena saksi Dea sedang berada di dekat saksi, kemudian saksi mengajak saksi Dea ikut ke Jakarta dan ajakan saksi disetujui saksi Dea

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika akan berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki
- Bahwa saksi mau melayani laki-laki di Jakarta karena tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh pelaku anak, selain itu pelaku anak juga mengatakan bahwa di Jakarta hanya selama 1 (satu) hari
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi oleh pelaku anak dimana saat itu pelaku anak mengatakan bahwa akan berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pelaku anak, saksi mengenal pelaku anak dari Dwi
- Bahwa saksi mengenal Dwi karena Dwi adalah teman saksi dan dulunya adalah teman dekat abang saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Dea bertemu dengan pelaku anak di depan Kantor Samsat Kota Jambi di daerah Simpang Kawat dimana saat itu pelaku anak bersama dengan saksi Riski yang merupakan ibu kandung pelaku anak
- Bahwa setelah bertemu dengan pelaku anak dan saksi Riski, pelaku anak kemudian mengantar saksi ke rumah saksi untuk meminta izin kepada saksi Syarifah namun pada saat itu saksi Syarifah sedang tidak berada di rumah
- Bahwa anak tidak pernah meminta izin untuk membawa saksi dan saksi Dea pergi ke Jakarta namun saksi Riski pernah menghubungi saksi Syarifah melalui telfon dan meminta izin kepada saksi Syarifah membawa saksi dan saksi Dea ke sebuah Panti Asuhan di daerah Jerambah Bolong
- Bahwa saksi Syarifah tidak mengetahui jika saksi akan pergi ke Jakarta
- Bahwa sementara pelaku anak membawa saksi ke rumah saksi, saksi Riski membawa saksi Dea pulang ke rumah saksi Riski
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Dea berada di rumah pelaku anak, saksi Riski ada memberikan obat masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi dan saksi Dea
- Bahwa saksi sempat bertanya itu obat apa dan saksi Riski mengatakan bahwa itu obat sari rapet dimana saat itu saksi Riski mengatakan cara pemakaiannya adalah dioleskan di alat kelamin saksi dan saksi Dea dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang
- Bahwa saksi Riski juga sempat menunjukkan foto saksi Ir. Sudin als Koko melalui handphone saksi Riski

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi sempat bertanya mengapa saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bukan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada pelaku anak dan pelaku anak mengatakan bahwa bayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko hanya 1 (satu) kali
- Bahwa saksi bersama saksi dea, Tera dan pelaku anak berada di Jakarta selama 2 (dua) hari
- Bahwa saat ini saksi sudah haid namun saksi tidak dalam keadaan hamil
- Bahwa pada tanggal Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan pelaku anak, saksi Dea dan Tera kembali ke Jambi dengan menggunakan Bus Kitarabu
- Bahwa selama di Jakarta handphone saksi dalam posisi mati karena pelaku anak menyuruh saksi untuk mematikan handphone.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke Jambi yaitu di daerah Bayung saksi langsung menghidupkan handphone saksi dan saat itu tante saksi menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi
- Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa saksi akan segera pulang karena saksi sedang berada di daerah Bayung di dalam Bus
- Bahwa saat itu pelaku anak mengatakan bahwa jangan pernah membawa- bawa nama pelaku anak karena pelaku anak tidak mau terlibat
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski
- Bahwa sesampainya di Jambi, saksi telah di jemput oleh tante dan om saksi di loket Bus Kitarabu dimana saat itu pelaku anak tidak mengakui bahwa pelaku anak telah membawa saksi dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko.
- Bahwa setelah terus dipaksa akhirnya pelaku anak mengakui bahwa pelaku anak telah menjual saksi dan saksi Dea kepada saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa selanjutnya tante dan om saksi langsung membawa pelaku anak bersama denan saksi dan saksi dea ke Polresta Jambi sementara Tera berhasil melarikan diri.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak berkeberatan dan menyatakan bahwa anak tidak pernah melarang saksi Adinda dan saksi Dea untuk menghubungi keluarga saksi Adinda dan saksi Dea dan Pada saat perjalanan menuju Jakarta, pelaku anak menyuruh saksi Adin da untuk mengangkat telfon dari keluarga saksi Adinda dan menceritakan yang sejujurnya namun saat itu saksi Adinda tidak mau karena saksi adinda merasa ketakutan

2. Anak Saksi **Dea Ayu Mayrani Binti Muhammad**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku anak
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi Adinda
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan saksi Adinda sedang berada di sekolah, saksi Adinda dihubungi oleh sdr. Dwi melalui chat whatsapp dimana saat itu Dwi mengatakan "mau berangkat ga"
- Bahwa saksi saksi Adinda bertanya "kemana?" dan Dwi mengatakan "ke Jakarta"
- Bahwa karena saksi sedang berada di dekat saksi Adinda, kemudian saksi Adinda mengajak saksi ikut ke Jakarta dan ajakan saksi Adinda disetujui saksi
- Bahwa saksi mengetahui jika akan berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki
- Bahwa saksi mau melayani laki-laki di Jakarta karena tertarik dengan uang yang ditawarkan oleh pelaku anak, selain itu pelaku anak juga mengatakan bahwa di Jakarta hanya selama 1 (satu) hari
- Bahwa saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 Wib
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan saksi Adinda bertemu dengan pelaku anak di depan Kantor Samsat Kota Jambi di daerah Simpang Kawat dimana saat itu pelaku anak bersama dengan saksi Riski yang merupakan ibu kandung pelaku anak
- Bahwa setelah bertemu dengan pelaku anak dan saksi Riski, pelaku anak kemudian mengantarkan saksi Adinda ke rumah saksi Adinda untuk

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada saksi Syarifah sementara saksi Riski membawa saksi ke rumah saksi Riski

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Adinda berada di rumah pelaku anak, saksi Riski ada memberikan obat masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus kepada saksi dan saksi Adinda

- Bahwa saksi Adinda sempat bertanya itu obat apa dan saksi Riski mengatakan bahwa itu obat sari rapet dimana saat itu saksi Riski mengatakan cara pemakaiannya adalah dioleskan di alat kelamin saksi dan saksi Adinda dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang

- Bahwa saksi Riski juga sempat menunjukkan foto saksi Ir. Sudin als Koko melalui handphone saksi Riski

- Bahwa sekira pukul 11. 00 WIB saksi bersama dengan saksi Adinda, Tera dan pelaku anak berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu sementara saksi Riski tidak ikut ke Jakarta

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Jakarta, saksi Adinda sempat dihubungi oleh tante dan om saksi Adinda namun saat itu pelaku anak mengatakan agar saksi dan saksi Adinda jangan mengangkat telepon tersebut dan meminta saksi dan saksi Adinda untuk mematikan handphone agar tidak terlacak.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi, saksi Adinda, Tera dan pelaku anak sampai di Jakarta dimana saat itu pelaku anak langsung mengajak saksi, saksi Adinda dan Tera ke Hotel Ali Sedayu.

- Bahwa sesampainya di hotel Ali Sedayu, saksi melihat pelaku anak menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dimana saat itu saksi, saksi Adinda, Tera dan pelaku anak sempat menunggu saksi Ir. Sudin di lobby hotel selama kurang lebih 2 (dua) jam.

- Bahwa pada saat saksi Ir. Sudin als Koko datang, pelaku anak mengajak saksi, saksi Adinda dan Tera ke sebuah kamar yang saksi tidak ingat nomor kamarnya

- Bahwa sesampainya di kamar tersebut, saksi Ir. Sudin al Koko memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, saksi Adinda dan Tera untuk berbelanja

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di perjalanan pulang ke Jambi yaitu di daerah Bayung saksi Adinda langsung menghidupkan handphone saksi Adinda dan saat itu tante saksi Adinda menelepon saksi Adinda dan menanyakan keberadaan saksi Adinda
- Bahwa saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda akan segera pulang karena saksi Adinda sedang berada di daerah Bayung di dalam Bus bersama dengan saksi
- Bahwa saat itu pelaku anak mengatakan bahwa jangan pernah membawa- bawa nama pelaku anak karena pelaku anak tidak mau terlibat
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski
- Bahwa sesampainya di Jambi, saksi Adinda telah di jemput oleh tante dan om saksi Adinda di loket Bus Kitarabu dimana saat itu pelaku anak tidak mengakui bahwa pelaku anak telah membawa saksi dan saksi Adinda ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa setelah terus dipaksa akhirnya pelaku anak mengakui bahwa pelaku anak telah menjual saksi dan saksi Adinda kepada saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa selanjutnya tante dan om saksi Adinda langsung membawa pelaku anak bersama dengan saksi dan saksi dea ke Polresta Jambi sementara Tera berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak berkeberatan dan menyatakan bahwa anak tidak pernah melarang saksi Adinda dan saksi Dea untuk menghubungi keluarga saksi Adinda dan saksi Dea dan Pada saat perjalanan menuju Jakarta, pelaku anak menyuruh saksi Adin dan untuk mengangkat telepon dari keluarga saksi Adinda dan menceritakan yang sejujurnya namun saat itu saksi Adinda tidak mau karena saksi Adinda merasa ketakutan

3. Saksi Syarifah Hamilah Binti Said Umar (alm).

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku anak
- Bahwa saksi mengenal saksi adinda karena saksi Adinda adalah cucu saksi
- Bahwa saksi juga menenal saksi Dea karena saksi Dea adalah teman saksi adinda dan sering main ke rumah saksi

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sys-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adinda adalah anak yatim dan saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang memasak di rumah orang, saksi dihubungi oleh saksi Riski untuk meminta izin kepada saksi karena saksi Riski akan membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Panti Asuhan di daerah Jerambah Bolong
- Bahwa saksi Riski mengatakan bahwa saksi Adinda dan saksi Riski akan menginap selama 1 (satu) malam.
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta nomor telfon saksi Riski untuk berjaga-jaga apabila saksi Adinda tidak bisa dihubungi
- Bahwa saat itu saksi Riski mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengirimkan nomor telfon saksi Riski melalui chat whatsapp.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 1.00 Wib saksi tidak melihat saksi Adinda berada di rumah kemudian saksi menghubungi saksi Adinda dan meminta agar saksi Adinda segera pulang.
- Bahwa saat itu saksi mendengar pelaku anak mengatakan agar saksi Adinda mematikan handphonenya dan setelah itu saksi tidak bisa lagi menghubungi saksi Adinda
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib om dan tante saksi Adinda berhasil menghubungi saksi Adinda dimana saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda akan segera pulang dan saat itu masih berada di dalam Bis
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib tante dan Om saksi Adinda menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di loket bis Kitarabu dan membawa saksi Adinda, saksi Dea dan pelaku anak pulang ke rumah saksi
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada tante saksi Adinda untuk menghubungi saksi Muhammad selaku orang tua saksi Dea untuk menjemput saksi Dea di rumah saksi
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi Adinda mengakui bahwa saksi Adinda dan saksi Dea dibawa pelaku anak ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa saat itu pelaku anak sempat tidak mengakui perbuatannya namun setelah di desak kemudian pelaku anak mengakui bahwa pelaku anak telah menjual saksi Adinda dan saksi Dea kepada saksi Ir. Sudin ke Jakarta

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan saksi Adinda kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad, om dan tante saksi Adinda langsung membawa pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea ke Polresta Jambi.

- Bahwa orang tua pelaku anak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku anak di Polresta Jambi.

- Bahwa keluarga saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah meminta maaf kepada keluarga saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Ir. Sudin.

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan pelaku anak dan saksi Ir. Sudin namun saksi tetap mau hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad D Bin Daman, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku anak.

- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang adalah saksi Dea yang merupakan anak kandung saksi dimana saat kejadian tersebut saksi Dea masih berumur 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa saksi mengenal saksi Adinda karena saksi Adinda adalah teman saksi Dea.

- Bahwa saksi juga mengenal baik saksi Syarifah.

- Bahwa saksi Dea merupakan anak terakhir dari 3 (tiga) bersaudara dan ibu saksi Dea sudah meninggal cukup lama.

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh dan terakhir sebelum saksi bgerangkat kerja, saksi melihat saksi Adinda datang ke rumah dan mengajak saksi Dea untuk bermain.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 saat saksi pulang bekerja, saksi tidak melihat saksi Dea di rumah kemudian saksi langsung mencari saksi Dea ke rumah saksi Adinda karena saksi Dea sering main ke rumah saksi Adinda.

- Bahwa saat saksi sampai di rumah saksi Syarifah, saksi melihat saksi Syarifah sedang menelfon saksi Adinda dimana saat itu saksi mendengar saksi Adinda mau ke panti asuhan di daerah Jerambah Bolong bersama dengan saksi Dea.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Republik Indonesia
Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, yang berkeadilan dan berkeadilan
pengabdian fungsi pengadilan. Untuk dapat melihat lebih lanjut informasi tentang pengadilan berkeadilan dan berkeadilan informasi yang kami sajikan, silahkan kunjungi kami melalui dan website resmi.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keadilan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3243 (ext. 213)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan bahwa saksi akan menjemput saksi Adinda dan saksi Dea namun saat itu saksi Adinda mengatakan bahwa saksi Adinda dan saksi Dea akan menginap.
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kembali mengatakan bahwa saksi tetap akan menjemput saksi Dea dan saksi Adinda yangmana saat itu saksi mengatakan agar saksi Adinda tidak mematikan handphone saksi Adinda
- Bahwa saksi erusaha mencari keberadaan saksi Dea dan saksi Adinda namun saat saksi dalam perjalanan menjemput saksi Adinda dan saksi Dea, saksi kehilangan kontak dengan saksi Dea an telepon saksi Dea sudah tidak bisa dihubungi lagi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi berhasil menghubungi saksi Dea yangmana saat itu saksi Dea mengatakan bahwa saksi Dea akan segera pulang
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB paman saksi Adinda ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi Dea berada di rumah saksi Syarifah kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi Syarifah.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Syarifah, saksi juga melihat saksi Adinda dan pelaku anak dimana saat itu saksi mendengar bahwa pelaku anak telah membawa saksi Dea dan saksi Adinda ke Jakarta untuk dijual dan melayani saksi Ir. Sudin als Koko .
- Bahwa saat itu pelaku anak sempat tidak mengakui perbuatannya namun setelah di desak kemudian pelaku anak mengakui bahwa pelaku anak telah menjual saksi Adinda dan saksi Dea kepada saksi Ir. Sudin ke Jakarta
- Bahwa mendengar perkataan saksi Adinda kemudian saksi bersama dengan saksi Syarifah, paman dan tante saksi Adinda langsung membawa pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea ke Polresta Jambi.
- Bahwa orang tua pelaku anak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku anak di Polresta Jambi
- Bahwa keluarga saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah meminta maaf kepada keluarga saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Ir. Sudin
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan pelaku anak dan saksi Ir. Sudin namun saksi mau hukum tetap berjalan.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Riski Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen

Ubaidilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku anak
- Bahwa awal kenalnya karena pelaku anak menghubungi saksi lewat aplikasi WhatsApp , kemudian pelaku anak memperkenalkan dirinya dan mengatakan ingin datang ke Jakarta menemui saksi dan menawarkan agar mau melakukan hubungan suami istri dengan pelaku anak
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Adinda dan saksi Dea, saksi baru mengenal saksi Ananda dan saksi Dea sejak dipertemukan oleh pelaku anak
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pelaku anak sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak ingat kapan terjadinya namun masih dalam tahun 2021
- Bahwa sekira akhir bulan November 2021 pelaku anak menghubungi saksi melalui chat whatsapp dimana saat itu pelaku anak mengatakan ada 3 (tiga) orang teman pelaku anak yang mau berangkat ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi
- Bahwa saat itu pelaku anak mengatakan bahwa teman-temannya tersebut sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah
- Bahwa selanjutnya pelaku anak meminta onkos berangkat untuk membawa teman pelaku anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi langsung mengirim ongkos yang pelaku anak minta dengan cara transfer
- Bahwa pelaku anak juga sempat mengirimkan foto ke tiga teman pelaku anak yang akan berangkat ke Jakarta kepada saksi namun wajahnya berbeda dengan saksi adinda, saksi Dea dan Tera
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang kepada pelaku anak, saksi langsung memesan kamar di HOTEL XX untuk hari minggu tanggal 05 Desember 2021
- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2021, pelaku anak menghubungi saksi dan mengatakan jika pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea telah tiba di Jakarta

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



- Bahwa mendengar perkataan pelaku anak kemudian saksi mengatakan kepada pelaku anak agar pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera langsung menuju HOTEL XX
- Bahwa pada saat saksi tiba di hotel All Sedayu, saksi langsung ke kamar yang saksi tidak ingat nomornya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi adinda dan saksi Dea
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali dengan saksi Adinda sementara pelaku anak bersama dengan saksi Dea dan Tera menunggu di luar
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi terlebih dahulu memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda sebagai upah telah melayani saksi
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan hotel
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi kembali lagi ke hotel dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di salah satu kamar yang telah saksi booking sebelumnya
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea sebagai upah telah melayani saksi
- Bahwa selain memberikan uang, saksi juga memberikan saksi Adinda dan saksi Dea 2 (dua) butir obat/ pil berwarna pink untuk diminum dengan tujuan agar saksi Adinda dan saksi Dea tidak hamil
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan pelaku anak dan pelaku anak juga beberapa kali menawarkan teman-temannya untuk melayani saksi
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda dan saksi dea hanya 1 (satu) kali
- Bahwa saksi telah membooking 2 (dua) kamar di Hotel XX Jakarta
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali memberikan uang kepada pelaku anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ongkos pulang dan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anjak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan selama pelaku anak bersama dengan saksi adinda, saksi dea dan Tera perjalanan pulang ke Jambi

- Bahwa selain ongkos untuk pulang ke Jambi, pelaku anak juga meminta uang tambahan dan saat itu saksi memberikan uang antara Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,-

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi Adinda dan saksi Dea, saksi merasa bersalah dan menyesal

- Bahwa saksi melalui keluarga saksi pernah meminta maaf kepada keluarga saksi Adinda dan saksi Dea

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Ir. Sudin Alias Koko Bin Sunarto (alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku anak karena pelaku anak adalah anak kandung saksi

- Bahwa saksi bersedia dan tidak keberatan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan

- Bahwa Anak pernah meminta tolong kepada saksi untuk menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di daerah Simpang Kawat Kota Jambi

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada pelaku anak, tujuan pelaku anak mau menjemput saksi Adinda dan saksi Dea dan saat itu pelaku anak mengatakan bahwa pelaku anak akan pergi ke Jakarta bersama dengan saksi Adinda dan saksi Dea untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko

- Bahwa mendengar perkataan pelaku anak, saksi sempat melarang pelaku anak berbuat macam-macam namun saat itu pelaku anak mengatakan untuk terakhir kalinya

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan pelaku anak langsung menjemput saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Adinda dan saksi Dea, saksi membawa saksi Dea ke rumah saksi sedangkan pelaku anak mengantar saksi Adinda pulang ke rumah saksi Adinda untuk mengambil baju

- Bahwa pada saat saksi Adinda dan saksi Dea berada di rumah saksi, saksi sempat menelepon saksi Syarifah untuk meminta izin membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Pesantren di daerah Jerambah Bolong

- Bahwa saksi tidak pernah membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Pesantren di daerah Jerambah Bolong

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Adinda dan saksi Dea berada di rumah saksi, saksi memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus
- Bahwa saat itu saksi juga memperlihatkan wajah saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea melalui handphone saksi
- Bahwa saksi mendapatkan foto saksi Ir. Sudin als Koko karena pelaku anak pernah mengirim foto saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea agar sari rapet tersebut dileskan ke vagina saksi Adinda dan saksi Dea dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang
- Bahwa saksi juga mengatakan gar saksi Adinda dan saksi Dea membayar uang sari rapet tersebut masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila telah selesai melayani saksi Ir. Sudin als Koko dan agar uangnya diitipkan kepada pelaku anak
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 11. 00 WIB pelaku anak bersama denngan saksi Adinda dan saksi Dea pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu umur pelaku anak masih berusia 15 (lima belas) tahun akan tetapi saksi tetap membiarkan pelaku anak pergi ke Jakarta membawa saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut ke Jakarta
- Bahwa saksi tetap mengizinkan pelaku anak ke Jakarta membawa saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa saksi mengetahui jika kepergian pelaku anak ke Jakarta untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea menemui saksi Ir. Sudin als Koko dan melayani serta berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku anak beberapa kali perhi ke Jakarta untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri
- Bahwa pada saat pelaku anak berada di Jakarta, pelaku anak mengatakan bahwa obat sari rapet yang saksi berikan kepada saksi Adinda dan saksi Dea tidak dipakai oleh saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa saksi belum sempat menerima uang hasil penjualan obat sari rapet dan saksi Adinda dan saksi Dea

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Anak/2021/PW Jmb

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersumber dari data yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang telah diproses secara elektronik. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum. Putusan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum.

Alamat : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 2045 (ext.316)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal telah membiarkan perbuatan pelaku anak

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat.
- Bahwa Anak membenarkan semua keterangan saksi di penyidikan didalam berkas perkara
- Bahwa saat ini anak masih berumur 15 (lima belas tahun)
- Bahwa Anak mengenal saksi Ir. Sudin als Koko sekira bulam Maret 2021 karena pelaku anak pernah dijual ke saksi Ir. Sudin als Koko oleh teman pelaku anak yang bernama Indah
- Bahwa Anak pernah berhubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021
- Bahwa pada saat pelaku anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Anak kepikiran untuk mencari orang untuk di jual ke saksi Ir. Sudin als Koko dikarenakan pelaku anak ingin membeli motor sendiri
- Bahwa kemudian pelaku anak menghubungi teman pelaku anak yang bernama Dwi dan meminta untuk mencarikan orang yang mau berangkat ke Jakarta
- Bahwa Anak mendapatkan nomor telefon saksi Ir. Sudin als Koko dari teman pelaku anak yang bernama Nita
- Bahwa saat itu Dwi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang yang mau ikut ke Jakarta dan saat itu Dwi memberikan nomor telefon saksi Adinda
- Bahwa Anak langsung menghubungi saksi Adinda melalui chat whatsapp dan pelaku anak menanyakan apakah saksi Adinda yang akan berangkat ke Jakarta
- Bahwa saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Dea
- Bahwa saksi Adinda dan saksi Dea mengetahui maksud ke Jakarta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa saat itu saksi Adinda menanyakan mengenai bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda dan saksi Dea jika mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta upah yang harus diberikan kepada pelaku anak dan saat itu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku anak mengatakan bahwa bayaran yang akan didapatkan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- sedangkan upah untuk pelaku anak tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko berikan kepada saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa Anak mengatakan bayaran yang akan di dapatkan sebesar Rp.8.000.000,- dikarenakan pelaku anak pernah sebelumnya menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- setelah pelaku anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko selain itu saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah mengatakan bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- tersebut apabila dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa Anak tidak pernah mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran sebesar Rp.8.000.000,- apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa setelah pelaku anak dan saksi Adinda sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Riski menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di depan kantor Samsat dimana saat itu pelaku anak mengantar saksi Adinda ke rumah saksi Adinda sedangkan saksi Riski membawa saksi Dea ke rumah saksi Riski

- Bahwa pada saat saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sudah berada di rumah pelaku anak saksi Riski menghubungi saksi Syarifah yang merupakan nenek saksi Adinda dimana saat itu saksi Riski meminta izin kepada saksi Syarifah untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke panti asuhan di Jerambah bolong sementara saksi Riski mengetahui bahwa tujuan pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera adalah untuk dibawa ke Jakarta dan dijual kepada saksi Ir. Sudin als Koko

- Bahwa saksi Riski juga ada memberikan 2 (dua) bungkus sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea serta menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea untuk menggunakan sari rapet tersebut dengan cara dioleskan ke vagina saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa saksi Riski pernah memperlihatkan foto saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Dea, saksi Tera dan saksi Adinda pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perjalanan ke Jakarta pelaku anak didapatkan dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.000.000,- melalui transfer
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta dimana saat itu pelaku anak langsung menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan mengatakan bahwa pelaku anak telah sampai di Jakarta
 - Bahwa saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Hotel XX untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko,
 - Bahwa pelaku anak mengetahui Hotel XX dikarenakan setiap pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als Koko selalu di Hotel XX
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak langsung mengajak saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke sebuah kamar yang pelaku anak tidak ingat nomor kamarnya.
 - Bahwa pada saat di dalam kamar, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sedangkan pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah
- Bahwa setelah saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang, saksi Ir. Sudin als Koko langsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby,
- Bahwa setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel,
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali ke hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di kamar lainnya.
 - Bahwa setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung pergi meninggalkan hotel,
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebelum pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi, saksi Adinda menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah untuk pelaku anak serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski sedangkan saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai upah untuk pelaku anak dan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski, Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah pelaku anak sedangkan saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Jambi melalui transfer, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke terminal bus serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tambahan untuk pelaku anak, sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku anak pada saat menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan Maret 2021, bulan Juni 2021, bulan September 2021 serta terakhir di bulan Desember 2021

- Bahwa sebelumnya pelaku anak pernah 1 (satu) kali menjual 1 (satu) orang anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan September 2021.

- Bahwa pada saat pelaku anak membawa teman-teman pelaku anak kepada saksi Ir. Sudin als Koko untuk berhubungan badan layaknya suami istri tidak ada kriteria/ standar umur.

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua (Ayah Anak) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka masih sanggup untuk merawat Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama "Naomi Medika" dengan nomor :
 - a. 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti
- e) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda
- f) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Anak masih berumur 15 (lima belas tahun)
- Bahwa benar Anak mengenal saksi Ir. Sudin als Koko sekira bulan Maret 2021 karena pelaku anak pernah dijual ke saksi Ir. Sudin als Koko oleh teman pelaku anak yang bernama Indah
- Bahwa benar Anak pernah berhubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021
- Bahwa benar pada saat Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, Anak mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar Anak kepikiran untuk mencari orang untuk di jual ke saksi Ir. Sudin als Koko dikarenakan pelaku anak ingin membeli motor sendiri
- Bahwa benar kemudian Anak menghubungi teman Anak yang bernama Dwi dan meminta untuk mencarikan orang yang mau berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar Anak mendapatkan nomor telepon saksi Ir. Sudin als Koko dari teman Anak yang bernama Nita
- Bahwa benar saat itu Dwi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang yang mau ikut ke Jakarta dan saat itu Dwi memberikan nomor telepon saksi Adinda

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak langsung menghubungi saksi Adinda melalui chat whatsapp dan Anak menanyakan apakah saksi Adinda yang akan berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Dea
- Bahwa benar saksi Adinda dan saksi Dea mengetahui maksud ke Jakarta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa benar saat itu saksi Adinda menanyakan mengenai bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda dan saksi Dea jika mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta upah yang harus diberikan kepada pelaku anak dan saat itu pelaku anak mengatakan bahwa bayaran yang akan didapatkan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- sedangkan upah untuk pelaku anak tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko berikan kepada saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa benar Anak mengatakan bayaran yang akan di dapatkan sebesar Rp.8.000.000,- dikarenakan pelaku anak pernah sebelumnya menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- setelah pelaku anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko selain itu saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah mengatakan bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- tersebut apabila dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar Anak tidak pernah mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran sebesar Rp.8.000.000,- apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar setelah pelaku anak dan saksi Adinda sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Riski menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di depan kanto Samsat dimana saat itu pelaku anak mengantar saksi Adinda ke rumah saksi Adinda sedangkan saksi Riski membawa saksi Dea ke rumah saksi Riski
- Bahwa benar pada saat saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sudah berada di rumah pelaku anak saksi Riski menghubungi saksi Syarifah yang merupakan nenek saksi Adinda dimana saat itu saksi Riski meminta izin kepada saksi syarifah untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke pantai asuhan di Jerambah bolong sementara saksi Riski mengetahui

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera adalah untuk dibawa ke Jakarta dan dijual kepada saksi Ir. Sudin als Koko

- Bahwa benar saksi Riski juga ada memberikan 2 (dua) bungkus sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea serta menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea untuk menggunakan sari rapet tersebut dengan cara dioleskan ke vagina saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa benar saksi Riski pernah memperlihatkan foto saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Dea, saksi Tera dan saksi Adinda pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu

- Bahwa benar biaya perjalanan ke Jakarta pelaku anak dapatkan dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.000.000,- melalui transfer

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta dimana saat itu pelaku anak langsung menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan mengatakan bahwa pelaku anak telah sampai di Jakarta

- Bahwa benar saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Hotel XX untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko,

- Bahwa benar pelaku anak mengetahui Hotel XX dikarenakan setiap pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als Koko selalu di Hotel XX

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak langsung mengajak saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke sebuah kamar yang pelaku anak tidak ingat nomor kamarnya

- Bahwa benar pada saat di dalam kamar, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sedangkan pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah

- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang, saksi Ir. Sudin als Koko langsung berhubungan badan layaknya suami

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Mahkamah Agung terus akan bekerja untuk memastikan informasi yang kami sampaikan adalah informasi yang selengkap mungkin, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3248 (pdt.218)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan saksi Adinda sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby.

- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel,
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali ke hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di kamar lainnya,
- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung pergi meninggalkan hotel,
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebelum pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi, saksi Adinda menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah untuk pelaku anak serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski sedangkan saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai upah untuk pelaku anak dan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski, Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah pelaku anak sedangkan saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Jambi melalui transfer, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke terminal bus serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tambahan untuk pelaku anak, sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku anak pada saat menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa benar Anak sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan Maret 2021, bulan Juni 2021, bulan September 2021 serta terakhir di bulan Desember 2021

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah 1 (satu) kali menjual 1 (satu) orang anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan September 2021.
- Bahwa benar pada saat Anak membawa teman-teman pelaku anak kepada saksi Ir. Sudin als Koko untuk berhubungan badan layaknya suami istri tidak ada kriteria/ standar umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ;
5. Di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan/badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah Anak yang atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis, pengertian setiap orang telah terpenuhi pada diri Anak, namun apakah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2 Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi / terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Anak masih berumur 15 (lima belas tahun)
- Bahwa benar Anak mengenal saksi Ir. Sudin als Koko sekira bulan Maret 2021 karena pelaku anak pernah diujal ke saksi Ir. Sudin als Koko oleh teman pelaku anak yang bernama Indah
- Bahwa benar Anak pernah berhubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, Anak mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar Anak kepikiran untuk mencari orang untuk di jual ke saksi Ir. Sudin als Koko dikarenakan pelaku anak ingin membeli motor sendiri
- Bahwa benar kemudian Anak menghubungi teman Anak yang bernama Dwi dan meminta untuk mencarikan orang yang mau berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar Anak mendapatkan nomor telepon saksi Ir. Sudin als Koko dari teman Anak yang bernama Nita
- Bahwa benar saat itu Dwi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang yang mau ikut ke Jakarta dan saat itu Dwi memberikan nomor telepon saksi Adinda
- Bahwa benar Anak langsung menghubungi saksi Adinda melalui chat whatsapp dan Anak menanyakan apakah saksi Adinda yang akan berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Dea
- Bahwa benar saksi Adinda dan saksi Dea mengetahui maksud ke Jakarta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa benar saat itu saksi Adinda menanyakan mengenai bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda dan saksi Dea jika mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta upah yang harus diberikan kepada pelaku anak dan saat itu pelaku anak mengatakan bahwa bahwa bayaran yang akan didapatkan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- sedangkan upah untuk pelaku anak tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko berikan kepada saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa benar Anak mengatakan bayaran yang akan di dapatkan sebesar Rp.8.000.000,- dikarenakan pelaku anak pernah sebelumnya menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- setelah pelaku anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko selain itu saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah mengatakan bahwa uang

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.000.000,- tersebut apabila dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa benar Anak tidak pernah mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran sebesar Rp.8.000.000,- apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa benar setelah pelaku anak dan saksi Adinda sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Riski menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di depan kanto Samsat dimana saat itu pelaku anak mengantar saksi Adinda ke rumah saksi Adinda sedangkan saksi Riski membawa saksi Dea ke rumah saksi Riski

- Bahwa benar pada saat saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sudah berada di rumah pelaku anak saksi Riski menghubungi saksi Syarifah yang merupakan nenek saksi Adinda dimana saat itu saksi Riski meminta izin kepada saksi syarifah untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke panty asuhan di Jerambah bolong sementara saksi Riski mengetahui bahwa tujuan pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera adalah untuk dibawa ke Jakarta dan dijual kepada saksi Ir. Sudin als Koko

- Bahwa benar saksi Riski juga ada memberikan 2 (dua) bungkus sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea serta menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea untuk menggunakan sari rapet tersebut dengan cara dioleskan ke vagina saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa benar saksi Riski pernah memperlihatkan foto saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea

- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Dea, saksi Tera dan saksi Adinda pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu

- Bahwa benar biaya perjalanan ke Jakarta pelaku anak dapatkan dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.000.000,- melalui transfer

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta dimana saat itu pelaku anak langsung menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan mengatakan bahwa pelaku anak telah sampai di Jakarta

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Hotel XX untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko,
- Bahwa benar pelaku anak mengetahui Hotel XX dikarenakan setiap pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als Koko selalu di Hotel XX
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak langsung mengajak saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke sebuah kamar yang pelaku anak tidak ingat nomor kamarnya
- Bahwa benar pada saat di dalam kamar, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sedangkan pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah
- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang, saksi Ir. Sudin als Koko langsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby,
- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel,
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali ke hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di kamar lainnya,
- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung pergi meninggalkan hotel,
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebelum pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi, saksi Adinda menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah untuk pelaku anak serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski sedangkan saksi Dea memberikan uang sebesar

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk satu, mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan bagi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan kebijakan informasi yang akan berlaku, sehingga dapat terus akan berlaku dan waktu tertentu. Dengan hal-hal tersebut, informasi yang benar dan akurat akan selalu diinformasikan yang selanjutnya akan, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: spg@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3348 (ruang 218)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- sebagai upah untuk pelaku anak dan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski, Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah pelaku anak sedangkan saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Jambi melalui transfer, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke terminal bus serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tambahan untuk pelaku anak, sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku anak pada saat menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar Anak sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan Maret 2021, bulan Juni 2021, bulan September 2021 serta terakhir di bulan Desember 2021

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah 1 (satu) kali menjual 1 (satu) orang anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan September 2021.

- Bahwa benar pada saat Anak membawa teman-teman pelaku anak kepada saksi Ir. Sudin als Koko untuk berhubungan badan layaknya suami istri tidak ada kriteria/ standar umur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Anak telah Melakukan perekrutan, dan penerimaan, orang yaitu saksi Adinda dan Dea agar mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko dengan upah yang dijanjikan bayaran yang akan didapatkan masing- masing sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Anak selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Anak masih berumur 15 (lima belas tahun)

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak mengenal saksi Ir. Sudin als Koko sekira bulan Maret 2021 karena pelaku anak pernah dijual ke saksi Ir. Sudin als Koko oleh teman pelaku anak yang bernama Indah
- Bahwa benar Anak pernah berhubungan badan dengan saksi Ir. Sudin als Koko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021
- Bahwa benar pada saat Anak berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, Anak mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar Anak kepikiran untuk mencari orang untuk di jual ke saksi Ir. Sudin als Koko dikarenakan pelaku anak ingin membeli motor sendiri
- Bahwa benar kemudian Anak menghubungi teman Anak yang bernama Dwi dan meminta untuk mencari orang yang mau berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar Anak mendapatkan nomor telepon saksi Ir. Sudin als Koko dari teman Anak yang bernama Nita
- Bahwa benar saat itu Dwi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang yang mau ikut ke Jakarta dan saat itu Dwi memberikan nomor telepon saksi Adinda
- Bahwa benar Anak langsung menghubungi saksi Adinda melalui chat whatsapp dan Anak menanyakan apakah saksi Adinda yang akan berangkat ke Jakarta
- Bahwa benar saksi Adinda mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Dea
- Bahwa benar saksi Adinda dan saksi Dea mengetahui maksud ke Jakarta untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa benar saat itu saksi Adinda menanyakan mengenai bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda dan saksi Dea jika mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko serta upah yang harus diberikan kepada pelaku anak dan saat itu pelaku anak mengatakan bahwa bayaran yang akan didapatkan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- sedangkan upah untuk pelaku anak tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko berikan kepada saksi Adinda dan saksi Dea

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Dikawatir

Agenda Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menyampaikan informasi yang akurat dan akurat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) keterbatasan sumber daya manusia, (2) keterbatasan anggaran, (3) keterbatasan sarana prasarana, (4) keterbatasan teknologi informasi, (5) keterbatasan koordinasi antar lembaga, (6) keterbatasan koordinasi antar lembaga, (7) keterbatasan koordinasi antar lembaga, (8) keterbatasan koordinasi antar lembaga, (9) keterbatasan koordinasi antar lembaga, (10) keterbatasan koordinasi antar lembaga.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media massa, media elektronik, maupun media lainnya.

Ditandatangani: Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak mengatakan bayaran yang akan di dapatkan sebesar Rp.8.000.000,- dikarenakan pelaku anak pernah sebelumnya menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- setelah pelaku anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko selain itu saksi Ir. Sudin als Koko juga pernah mengatakan bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- tersebut apabila dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar Anak tidak pernah mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran sebesar Rp.8.000.000,- apabila melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar setelah pelaku anak dan saksi Adinda sepakat kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Riski menjemput saksi Adinda dan saksi Dea di depan kanto Samsat dimana saat itu pelaku anak mengantarkan saksi Adinda ke rumah saksi Adinda sedangkan saksi Riski membawa saksi Dea ke rumah saksi Riski
- Bahwa benar pada saat saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sudah berada di rumah pelaku anak saksi Riski menghubungi saksi Syarifah yang merupakan nenek saksi Adinda dimana saat itu saksi Riski meminta izin kepada saksi Syarifah untuk membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke panti asuhan di Jerambah bolong sementara saksi Riski mengetahui bahwa tujuan pelaku anak membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera adalah untuk dibawa ke Jakarta dan dijual kepada saksi Ir. Sudin als Koko
- Bahwa benar saksi Riski juga ada memberikan 2 (dua) bungkus sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea serta menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea untuk menggunakan sari rapet tersebut dengan cara dioleskan ke vagina saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa benar saksi Riski pernah memperlihatkan foto saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda dan saksi Dea
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB pelaku anak bersama dengan saksi Dea, saksi Tera dan saksi Adinda pergi ke Jakarta dengan menggunakan Bus Kitarabu
- Bahwa benar biaya perjalanan ke Jakarta pelaku anak dapatkan dari saksi Ir. Sudin als Koko sebesar Rp.3.000.000,- melalui transfer
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Namun demikian terdapat masih dimungkinkan terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan. Apabila ada keterkaitan dari website tersebut, dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi/Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta dimana saat itu pelaku anak langsung menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan mengatakan bahwa pelaku anak telah sampai di Jakarta

- Bahwa benar saat itu pelaku anak langsung membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Hotel XX untuk menemui saksi Ir. Sudin als Koko,

- Bahwa benar pelaku anak mengetahui Hotel XX dikarenakan setiap pelaku anak menemui saksi Ir. Sudin als Koko selalu di Hotel XX

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak langsung mengajak saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke sebuah kamar yang pelaku anak tidak ingat nomor kamarnya

- Bahwa benar pada saat di dalam kamar, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adinda, saksi Dea dan Tera untuk berbelanja sedangkan pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah

- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang, saksi Ir. Sudin als Koko langsung berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda sementara pelaku anak, saksi Dea dan Tera menunggu di Lobby,

- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Adinda, saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Adinda selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung meninggalkan hotel,

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saksi Ir. Sudin als Koko kembali ke hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea sementara pelaku anak bersama dengan saksi Adinda dan Tera menunggu di kamar lainnya,

- Bahwa benar setelah saksi Ir. Sudin als Koko berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Dea, saksi Ir. Sudin als Koko juga memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Dea selanjutnya saksi Ir. Sudin als Koko langsung pergi meninggalkan hotel,

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB sebelum pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera pulang ke Jambi, saksi Adinda menyerahkan uang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Ditakarir

Paparan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal yang terkait dengan penyebaran berita hoaks dengan alasan dan kekhawatiran informasi yang akan merugikan hak-hak dan kebebasan sipil akan penyebar dan atau menyebar. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan benar, maka tanpa alasan apapun Mahkamah Agung tidak akan menyebar berita hoaks.

Email : inspeksi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 2248 (ru.218)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- sebagai upah untuk pelaku anak serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski sedangkan saksi Dea memberikan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai upah untuk pelaku anak dan uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet yang diberikan oleh saksi Riski, Tera memberikan uang sebesar Rp.300.000,- sebagai upah pelaku anak sedangkan saksi Ir. Sudin als Koko memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Jambi melalui transfer, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke terminal bus serta uang sebesar Rp.400.000,- sebagai uang tambahan untuk pelaku anak, sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku anak pada saat menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar Anak sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan Maret 2021, bulan Juni 2021, bulan September 2021 serta terakhir di bulan Desember 2021.

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah 1 (satu) kali menjual 1 (satu) orang anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Ir. Sudin als Koko yaitu pada bulan September 2021.

- Bahwa benar pada saat Anak membawa teman-teman pelaku anak kepada saksi Ir. Sudin als Koko untuk berhubungan badan layaknya suami istri tidak ada kriteria/ standar umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Anak telah Melakukan perekrutan, dan pengiriman, orang yaitu saksi Adinda dan Dea agar mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko dengan upah yang dijanjikan bayaran yang akan didapatkan masing-masing sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memindahkan atau menstranplanti organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tujuan anak membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta adalah agar saksi Adinda dan saksi Dea melayani dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dengan bayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pelaku anak mengatakan kepada saksi Adinda dan saksi Dea bayaran untuk pelaku anak tergantung berapa uang yang diberikan oleh saksi Ir. Sudin als Koko untuk Saksi Adinda dan saksi Dea atas layanan yang diberikan, setelah saksi Adinda dan saksi Dea selesai berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Adinda dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Dea sebagai upah telah membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta, uang sebesar Rp.800.000,- sebagai uang pengganti obat sari rapet, sedangkan dari saksi Ir. Sudin als Koko pelaku anak mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- sebagai ongkos untuk membawa saksi Adinda, saksi Dea dan Tera ke Jakarta, uang sebesar Rp.1.000.000,- sebagai uang belanja, uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai ongkos pulang ke Jambi, uang sebesar Rp.400.000,- sebagai ongkos ke terminal bis, erta uang tambahan kurang lebih sekitar Rp.500.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku anak dalam melakukan perbuatannya menjual saksi Adinda, saksi Dea dan Tera kepada saksi Ir. Sudin als Koko kurang lebih sebesar Rp.3.609.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur Di wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku anak membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko di Hotel XX Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Di wilayah Negara Republik Indonesia" telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi Adinda dan saksi Dea dibantu oleh ibu Anak yaitu saksi Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah dimana peran saksi Riski adalah yang memberikan obat sari rapet kepada saksi Adinda dan saksi Dea dan menyuruh saksi Adinda dan saksi Dea menggunakan sari rapet tersebut dengan cara mengoleskannya di vagina dengan tujuan agar saksi Ir. Sudin als Koko merasa senang karena saksi Riski mengetahui bahwa pelaku anak akan membawa saksi Adinda dan saksi Dea ke Jakarta untuk melayani dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko

Dengan demikian unsur **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan anak sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan Penasehat Hukum Anak menyatakan bahwa mengingat Anak menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu Penasehat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman berupa pidana yang sering-ringannya kepada Anak karena Anak melakukan perbuatannya tersebut disebabkan Anak masih berjiwa labil dan mudah terpengaruh;

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyampaikan pada pokoknya bahwa masih sanggup untuk memelihara Anak tersebut dan mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Litmas yang diajukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kota Jambi pada pokoknya memohon agar Anak agar dibina dalam LPKA Muara Bulian sehingga mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal Anak di kemudian hari, serta menurut Pihak Bapas perbuatan Anak ini dilatarbelakangi oleh karena kurangnya perhatian dari orang tua Anak, dan salah pergaulan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PW.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak, pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan orang tua Anak Anak untuk menajatkan pidana penjara yang sering-ranginnya bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian, dan dengan pidana penjara ini dimaksudkan akan membuat Anak jera dan dapat mendidik Anak sehingga diharapkan Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan dari penerapan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk pada diri pelaku tindak pidana, agar menjadi lebih baik setelah dilakukannya tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam Hukum Materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatikan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepolisian Republik Indonesia sebagai unit pelaksana tertinggi dalam rangka penegakan hukum dan ketertarikan publik, transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan yang terbuka. Namun dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang bersifat rahasia dan informasi yang akan disajikan, hanya akan fokus pada hal-hal yang bersifat
publik. Hal yang bersifat rahasia akan tetap terjaga dan tidak akan disajikan kepada publik. Informasi yang bersifat rahasia akan tetap terjaga dan tidak akan disajikan kepada publik.
Grafik dan Analisa merupakan informasi yang bersifat publik dan tidak akan disajikan kepada publik. Informasi yang bersifat rahasia akan tetap terjaga dan tidak akan disajikan kepada publik.
Email: kepol@kepol.go.id / Telp: 021-384 3348 ext 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imei : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama "Naomi Medika" dengan nomor :
 - a. 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti

h) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda

i) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu

j) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama ***Terdakwa Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah*** maka terhadap barang bukti ini dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama ***Terdakwa Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah***

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan luka dan kerugian bagi Para korban.
- Perbuatan Anak tergolong sadis

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak masih muda usia dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN 3mb

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan aset yang sangat berharga yang harus selalu dijaga. Untuk menjaga reputasi ini, Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan yang ketat mengenai penggunaan informasi yang berkaitan dengan proses persidangan. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan tidak boleh disebarluaskan kepada publik. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan tidak boleh disebarluaskan kepada publik. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkaitan dengan proses persidangan tidak boleh disebarluaskan kepada publik.

Halaman 45



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersamaan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** di LPKA Muara Bulian.
3. Memerintahkan Anak mengikuti Pelatihan Kerja selama **3 (Tiga) Bulan** di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" di Jambi, dibawah Pengawasan Bapas;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek IPHONE 7 PLUS Nomor Imel : 356695082726529 warna Hitam Dof dengan Case warna Abu - Abu;
- 1 (satu) lembar tiket BUS QITARABU tujuan JAKARTA tanggal 4 Desember 2021 an.Sasa;
- 4 (empat) lembar hasil Rapid Antigen Covid – 19 (Swab Non PCR) Klinik Pratama "Naomi Medika" dengan nomor :
 - a. 16.641/XII/SU-NAMED/2021, An. Tera Pebriyanti
- k) 16.642/XII/SU-NAMED/2021, An. Adinda
- l) 16.643/XII/SU-NAMED/2021, An. Dea Ayu
- m) 16.644/XII/SU-NAMED/2021, An. Sasa

Yang di keluarkan pada tanggal 4 Desember 2021:

- Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek REAL ME Warna Biru Tosca;
- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Warna Abu-Abu;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.992.000 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Rizqi Parhan Tathi Nidia Tama Binti Upen Ubaidillah

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil pencatatan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat risiko ketidakakuratan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia, sistem, atau perangkat lunak yang digunakan. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (p.47-51)

Halaman 47

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ardiatama Sandy Sofa
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang , 14 November 1998
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat Rumah : Sadeng RT 02/RW 01, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah
No.Telepon : 085183141161
Email : Sandysofa14@gmail.com
Motto : Hidup yang tidak dipertaruhkan
tidak akan pernah dimenangkan

Data Pendidikan

Pendidikan Formal
Tahun 2006 -2011 SD N Sadeng 2
Tahun 2011- 2014 SMP Futuhiyyah
Tahun 2014- 2017 MA Futuhiyyah 1

Pengalaman Organisasi

PMII UIN Walisongo Semarang
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam

Dewan Mahasiswa (Dema-f) Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Dewan Mahasiswa (Dema-u) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 19 Juni 2024

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Ardi' followed by a stylized flourish.

Ardiatama Sandy Sofa

NIM. 170206074